


**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG BENGKULU**

1. Tahun temuan : 2022
2. Divisi/Cabang : Bengkulu
3. No/Judul temuan : 4 / ***Penerapan Metode Pembayaran belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan***
4. Rekomendasi :
  - a. Mengajukan *Change Request* ke Divisi Sistem Informasi untuk implementasi penerapan Uper dan CMS secara sistem.
  - b. Kecukupan saldo pada rekening CMS dijadikan syarat penetapan permintaan pelayanan kapal dan barang.
  - c. Menambahkan klausul sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi yang memakai sistem termin pembayaran.
  - d. Pengguna jasa yang belum diikat dengan perjanjian agar dilakukan perikatan yang diantaranya mengatur metode pembayaran selain termin pembayaran, yaitu dengan sistem CMS atau Uper.
5. Tindak lanjut :
  - a. Sudah dilakukan pengajuan *Change Request (CR)* ke Divisi Sistem Informasi untuk penerapan Uper dan CMS secara tersistem.
  - b. Sudah dilakukan permintaan kepada tim IT Kantor Pusat terhadap aspek kecukupan saldo pada rekening CMS untuk dijadikan sebagai syarat penetapan pelayanan kapal dan barang.
  - c. Sudah ada klausul sanksi atas keterlambatan pembayaran bagi yang memakai sistem termin pembayaran seperti PT Tenaga Listrik Bengkulu dan sudah ditambahkan juga klausul sanksi keterlambatan pembayaran pada perjanjian dengan PT Cemindo Gemilang.
  - d. Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan metode pembayaran *CMS (Cash Management System)* kepada para pengguna jasa yang belum melakukan perikatan *CMS (Cash Management System)*.
6. Dokumen Pendukung (Lampiran)
  - a. Surat Dinas nomor : LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22 tanggal 28 September 2022 perihal Permohonan *Change Request (CR)* sistem Uper & CMS kepada Senior Manager Sistem Informasi Anak Perusahaan PTP.
  - b. Kontrak Kerjasama dengan PT Tenaga Listrik Bengkulu nomor : TLB-2019-CD-010 dan nomor : HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batu bara dan pemeliharaan alat-alat di terminal untuk kepentingan sendiri milik PT Tenaga Listrik Bengkulu terutama pada Pasal 9 Ayat (3).

- c. Draft Perjanjian Tambahan (Addendum) dengan pihak PT Cemindo Gemilang terutama pada Pasal 6 Ayat (6).
- d. Surat Dinas Nomor : KU.269/27/9/1/BKL.PTP-22 tanggal 27 September 2022 perihal pembayaran tagihan & PPh 23.
- e. Surat Dinas nomor : HM.608/23/7/1/OPS.BKL.PTP-21 kepada pengguna jasa perihal sosialisasi penggunaan metode pembayaran *Cash Management System (CMS)*.

Bengkulu, 28-September 2022  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG BENGKULU  
BRANCH MANAGER

  
**ANTON HARTONO**  
NIPP. 102155

Nomor : LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22

Bengkulu, 28 September 2022

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -


Perihal : Permohonan CR (Change Request) Sistem UPER & CMS

K e p a d a

Yth. SM Sistem Informasi. Anak  
Perusahaan PTP di  
Tempat

1. Menindaklanjuti Temuan dan Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022 di PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu.
2. Terkait butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil audit SPI (Satuan Pengawasan Internal) Tahun 2022 di PT PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu ditemukan saat ini sistem uper (uang pertanggungan) atau *CMS (Cash Management System)* masih belum terintegrasi dengan sistem dan aplikasi bongkar muat barang yang ada (SIM Barang) sehingga untuk pembuatan perhitungan uper masih dilakukan secara manual (dokumen form tindak lanjut hasil audit (TLHA) terlampir).
  - b. Kondisi eksisting aplikasi pelayanan bongkar muat barang saat ini masih belum mengakomodir aspek persyaratan pelayanan jasa bongkar muat barang yang didasarkan pada kecukupan saldo di rekening *Cash Managament Sytem (CMS)*.
  - b. Berkait dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pemenuhan terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diberikan tim Satuan Pengawasan Internal (SPI), dengan ini kami mengajukan permohonan *Change Request* terhadap sistem aplikasi bongkar muat barang (SIM Barang) untuk dapat terintegrasi dengan *CMS (Cash Management System)* dengan acuan bahwa pelayanan bongkar muat barang yang didasarkan pada kecukupan saldo di rekening *CMS (Cash Management System)* serta menyediakan layanan perhitungan uper secara tersistem di SIM Barang.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
BRANCH MANAGER BENGKULU,



ANTON HARTONO,  
NIPP.102155

## LOG SURAT

27-09-2022 11:59:01 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Dikirim - mohon koreksi dan arahan  
27-09-2022 11:59:04 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh 106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA  
27-09-2022 12:34:52 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Telah Dibaca oleh 101025-MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - DIBACA  
27-09-2022 12:39:24 101025/MUHAMMAD IDIL FITRISYAH - Surat Diapprove  
Pemeriksa ke-1 - Mohon persetujuannya. Tks.  
27-09-2022 13:39:39 101904/EKA NOVIANTO - Surat Telah Dibaca oleh 101904-EKA NOVIANTO - DIBACA  
27-09-2022 13:40:06 101904/EKA NOVIANTO - Surat Diapprove Pemeriksa ke-2 - -  
27-09-2022 16:54:02 102155/ANTON HARTONO, - Surat Telah Dibaca oleh 102155-ANTON HARTONO, - DIBACA  
27-09-2022 16:56:55 102155/ANTON HARTONO, - Surat Diapprove Pemeriksa ke-3 - Sebagai laporan dan mohon dapt disetujui, terimakasih  
28-09-2022 08:21:29 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Telah Dibaca oleh 820130069-IRWAN CANDRA YULIANSAH - DIBACA  
28-09-2022 08:22:08 820130069/IRWAN CANDRA YULIANSAH - Surat Dinomori - LT.19/28/9/1/BKL.PTP-22  
28-09-2022 09:06:46 101882/RADEN MULYADI, ST - Surat Telah Dibaca oleh 101882-RADEN MULYADI, ST - DIBACA  
28-09-2022 09:09:25 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke ASM Dukungan Sistem - Selesaikan - Koordinasikan dg operasi dan keuangan. Cek hubungan dg single billing yg di Bengkulu  
28-09-2022 09:09:25 101882/RADEN MULYADI, ST - Disposisi Ke IRWAN SISWANTO - Selesaikan - Koordinasikan dg operasi dan keuangan. Cek hubungan dg single billing yg di Bengkulu  
28-09-2022 09:51:54 106937/DEFRI SYAPUTRA - Surat Telah Dibaca oleh 106937-DEFRI SYAPUTRA - DIBACA

Nomor : UM.330/2/9/3 (PTP-19)  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : Kerjasama Pengoperasian  
Curah Kering di TUKS PT TLB

Tanjung Priok, 2 SEPTEMBER 2019

Kepada :

Yth. General Manager  
PTP Cabang Bengkulu  
Pelabuhan Pulau Baai  
Bengkulu 38216

di  
Tempat

1. Menunjuk Perjanjian Kerjasama nomor TLB-2019-CD-010 dan HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 antara PT Tenaga Listrik Bengkulu dan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian Dermaga, Pelayanan Bongkar Muat Batubara dan Pemeliharaan Alat-Alat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu.
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Agar General Manager PTP Cabang Bengkulu melakukan pengawasan atas kegiatan PTP di Dermaga PT TLB sebagaimana Perjanjian Kerjasama terlampir.
  - b. PTP Cabang Bengkulu dapat menerbitkan invoice setiap bulannya atas pelayanan PTP di Dermaga PT TLB sebagaimana pasal 9 Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan tenggat waktu dan persyaratan penagihan dimaksud;
  - c. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat pertanyaan dapat berkoordinasi dengan PTP Pusat ( Cq. VP Komersial dan VP Teknik);
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
DIREKTUR KOMERSIAL  
DAN PENGEMBANGAN USAHA



IPC  
MULTIPURPOSE TERMINAL  
ARI HENRYANTO

Tembusan Yth.:

- Direktur Operasi
- Direktur SDM dan Keuangan
- EVP Regional II

**PERJANJIAN**

Nomor: TLB-2019-CD-010  
Nomor: HK-566/24/6/1/PTP-19

**ANTARA**

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU,  
DAN  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

**TENTANG**





PENGOPERASIAN DERMAGA, PELAYANAN  
BONGKAR MUAT BATUBARA DAN  
PEMELIHARAAN-ALAT-ALAT DI TERMINAL  
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PT  
TENAGA LISTRIK BENGKULU

Pada hari ini, SEMN tanggal DUA RIBU EMPAT  
bulan JUNI tahun Dua ribu Sembilan  
belas (2019), kami yang bertanda  
tangan di bawah ini:

1. Nama : Zhao Yong  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Menara Prima, 17th Floor, Jl. DR.  
Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan  
Mega Kuningan, South Jakarta  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama PT Tenaga Listrik Bengkulu,  
berkedudukan di Jakarta Utara, yang  
didirikan berdasarkan Akta Pendirian  
Nomor 64 tanggal 12 November 2015 yang  
dibuat di hadapan Humbert Lie, SH,  
Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan Keputusan Nomor AHU-  
2466209.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 13  
November 2015, untuk selanjutnya disebut  
dalam Perjanjian ini sebagai **PIHAK  
PERTAMA.**

2. Nama : IMANUDDIN  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jl. Raya Pelabuhan No. 9,  
Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

**AGREEMENT**

Number: TLB-2019-CD-010  
Number: HK-566/24/6/1/PTP-19

**BETWEEN**

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU,  
AND  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

**ON**

THE JETTY OPERATION, COAL LOADING  
AND UNLOADING SERVICE AND THE  
MAINTENANCE OF THE EQUIPMENT AT  
THE TERMINAL FOR OWN PURPOSE OF  
PT TENAGA LISTRIK BENGKULU





Today, MONDAY date TWENTY FOUR month  
JUNE Two thousand nineteen (2019), we, the undersigned:

1. Name : Zhao Yong  
Title : Director  
Address : Menara Prima, 17th Floor, Jl.  
DR. Ide Anak Agung Gde Agung,  
Kawasan Mega Kuningan, South Jakarta

In this case is acting for and on behalf of  
PT Tenaga Listrik Bengkulu, domiciled in  
North Jakarta, a company incorporated  
under the Deed of Establishment Number  
64 dated 12 November 2015 drawn up  
before Humbert Lie, SH, a Notary Public  
in Jakarta Utara, which deed has been  
approved by the Minister of Law and  
Human Rights of the Republic of  
Indonesia based on Decision Number  
AHU-2466209.AH.01.01. of 2015 dated  
13 November 2015, hereinafter referred  
to as the **FIRST PARTY.**

2. Name : IMANUDDIN  
Title : President Director  
Address : Jl. Raya Pelabuhan No. 9,  
Jakarta

In this case is acting for and on behalf of PT.

PT. Pelabuhan Tanjung Priok, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU.42024.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 128 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Silfia, Notaris Pengganti dari Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut dalam Perjanjian ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing juga disebut sebagai "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik yang telah ditunjuk oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PT PLN**") untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu;
2. **PIHAK KEDUA** adalah anak perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("**Pelindo II**") yang bergerak di bidang pelayanan jasa terminal multipurpose, dengan spesialisasi kegiatan bongkar muat kargo multipurpose dan memiliki izin yang diperlukan untuk melakukan pengoperasian dermaga, memberikan jasa kegiatan bongkar muat dan pemeliharaan peralatannya;
3. **PIHAK PERTAMA** memiliki Dermaga (sebagaimana didefinisikan di bawah) untuk menunjang kegiatan usahanya di bidang penyediaan tenaga listrik di wilayah Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, yang dalam pengelolaan Pelindo II;

Pelabuhan Tanjung Priok, domiciled in Jakarta, a company incorporated under the Deed of Establishment Number 27 dated 10 July 2013 drawn up before Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn., a Notary in Jakarta, which deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decision Number: AHU.42024.AH.01.01. of 2013 dated August 1<sup>st</sup>, 2013, as has been amended several times, the latest was by Deed Number 128 dated 14 May 2019 made before Silfia, a Substitute Notary of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**.

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are collectively referred to as the "**PARTIES**", and each of them shall also be referred to as the "**PARTY**".

**THE PARTIES** act in their respective positions as mentioned above, first explaining and representing the following matters:

1. The **FIRST PARTY** is a company engaged in the field of electric power generation that has been appointed by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("**PT PLN**") for the construction and operation of power plant in Bengkulu Province;
2. The **SECOND PARTY** is a subsidiary of PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) ("**Pelindo II**") which is engaged in multipurpose terminal services provider, specialized in loading and unloading activities for multipurpose cargo, and obtained the necessary permits/licenses to operate terminal, provide the loading and unloading services, and maintenance of its equipment services;
3. The **FIRST PARTY** owns a Jetty (as defined below) to support its business activity in the field of the provision of electric power that is located within Pulau Baai Port, Bengkulu, which under the management of Pelindo II;

--	--	--	--

--	--	--	--



4. **PIHAK PERTAMA** membutuhkan jasa **PIHAK KEDUA** untuk mengoperasikan Dermaga milik **PIHAK PERTAMA**, menyediakan jasa bongkar muat batu bara, dan memelihara peralatan di Dermaga, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk menyediakan jasa-jasa tersebut.

**PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengoperasian Dermaga, Pelayanan Bongkar Muat Batubara dan Pemeliharaan Alat-alat di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" ini) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1 DASAR HUKUM PERJANJIAN**





1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 146 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 tahun





4. The **FIRST PARTY** requires the service from the **SECOND PARTY** to operate the Jetty of the **FIRST PARTY**, to provide coal loading and unloading services and to maintain the equipment at the Jetty, and the **SECOND PARTY** hereby agrees to provide those services.

The **PARTIES** concur and agree to enter into an Agreement on The Jetty Operation, Coal Loading and Unloading Service and The Maintenance of The Equipment at The Terminal for Own Purpose of PT Tenaga Listrik Bengkulu (hereinafter referred to as this "**Agreement**") with the terms and conditions as provided in the following Articles:

#### **Article 1 THE LEGAL BASIS OF THE AGREEMENT**

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of 2007 Number 106, Supplement to State Gazette Number 4756);
2. Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 concerning Shipping (State Gazette of 2008 Number 64, Supplement to State Gazette Number 4849);
3. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 61 of 2009 concerning Port Affairs (State Gazette of 2009 Number 151, Supplement to State Gazette Number 5070);
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 64 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation No. 61 of 2009 concerning Port Affairs;
5. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 51 of 2015 concerning The Operation of Ports;
6. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 146 of 2016 concerning Amendment to Regulation

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
9. Perjanjian Kerjasama antara Pelindo II dan PT TLB tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan Pelindo II untuk Fasilitas Pembangkit Listrik dan Penanganan Bongkar/Muat Batubara di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 dan 008/TLB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 ("LLA");
10. Surat PT TLB No. TLB-OTH-LT-007-2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Penawaran Kerjasama Pengoperasian Bongkar Curah Kering;
11. Notulen rapat tgl 29 Maret 2019 tentang Pembahasan Negosiasi Harga Penawaran PT Tenaga Listrik Bengkulu;

12. Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok No. PL.621/20/5/2/PTP-19 tanggal 20 Mei 2019 Perihal Penawaran Harga Kerjasama Pengoperasian Bongkar Muat Curah Kering di PT Tenaga Listrik Bengkulu; dan
13. Notulen rapat tgl 21 Mei 2019 tentang Discussion on the Agreement for Cooperation with PT Tenaga Listrik Bengkulu ("TLB").

## **Pasal 2 DEFINISI**



Kecuali konteksnya mensyaratkan lain, dalam Perjanjian ini, kata yang huruf pertamanya dituliskan dengan huruf besar dan yang didefinisikan di bawah ini mempunyai arti-arti sebagai berikut:

of the Minister of Transportation No. PM 51 of 2015 concerning The Operation of Ports;

7. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 152 of 2016 concerning the Implementation and the Business of Loading and Unloading Goods From and To Vessel;
8. Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 20 of 2017 concerning Special Terminal and Terminal for Own Purpose;
9. Cooperation Agreement between Pelindo II and PT TLB regarding the Cooperation in the Utilization of Land under Pelindo II's Right to Manage for the Power Plant Facility and the Handling of Coal Loading and Unloading in Pulau Baai Bengkulu No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 and 008/TLB/VI/2017 dated 16 June 2017 ("LLA");
10. Letter of PT TLB No. TLB-OTH-LT-007-2019 dated 26 February 2019 regarding the Cooperation Offer for the Operation of Dry Bulk Loading Unloading;
11. Minutes of meeting dated 29 March 2019 regarding the Negotiation on the Offering Price of PT Tenaga Listrik Bengkulu;
12. Letter from PT Pelabuhan Tanjung Priok No. PL.621/20/5/2/PTP-19 dated 20 May 2019 regarding the Price Offering for the Cooperation on the Operation of Dry Bulk Loading Unloading in PT Tenaga Listrik Bengkulu; and
13. Minutes of meeting dated 21 May 2019 regarding Discussion on the Agreement for Cooperation with PT Tenaga Listrik Bengkulu ("TLB").

## **Article 2 DEFINITIONS**

Unless the context provides otherwise, in this Agreement the word of which the first letter is written in capital and defined below shall have the following meanings:



1. **Perjanjian** adalah Perjanjian ini, bersama-sama dengan seluruh lampirannya dan dokumen-dokumen lain yang secara tegas dan bersama-sama dinyatakan oleh **PARA PIHAK** sebagai satu kesatuan dengan Perjanjian ini (sebagaimana atas kesepakatan bersama dapat diubah dari waktu ke waktu);

2. **Dermaga** adalah terminal untuk kepentingan sendiri milik **PIHAK PERTAMA** yang telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut berdasarkan keputusannya No. BX-178/PP008 tanggal 16 Juli 2018;

3. **COD** adalah tanggal operasi komersial dari pembangkit listrik **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana ditentukan sesuai PPA;

4. **PPA** adalah Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara Bengkulu 2x100 MW tertanggal 25 November 2015 antara PLN dan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dapat diubah sewaktu-waktu;

5. **Jasa** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Perjanjian ini;

6. **Cuaca Buruk** adalah kondisi cuaca yang dinilai berdasarkan praktik pengelolaan dermaga yang hati-hati dan sebagaimana disetujui oleh Para Pihak, mengakibatkan menjadi tidak aman untuk dilakukannya kegiatan operasional pada Dermaga atau untuk berlabuhnya kapal-kapal secara aman pada Dermaga;

1. **Agreement** means this Agreement, together with all attachments hereto and any other documents expressly and mutually confirmed by the **PARTIES** to constitute an integral part of this Agreement (as may be mutually amended from time to time);

2. **Jetty** is the terminal for own purpose of the **FIRST PARTY** which has been obtained approval from the Director General of Sea Transportation under his decree No. BX-178/PP008 dated 16 July 2018;

3. **COD** is the commercial operation date of the power plant of the **FIRST PARTY**, as determined in the PPA;

4. **PPA** is the Power Purchase Agreement for Bengkulu Coal Fired Steam Power Plant 2x100 MW dated 25 November 2015 between PLN and the **FIRST PARTY**, as may be amended from time to time;

5. **Services** is as defined under Article 4 hereof;

6. **Bad Weather** is weather conditions which, assessed against prudent jetty practices and as agreed between the Parties, makes it unsafe for operations to be carried out at the Jetty or for vessels to safely berth at the Jetty;

6 7 11 12

5

7. **Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati** adalah penggunaan peralatan, segala praktik dan metode yang dipersyaratkan untuk tunduk pada segala kode, standar dan peraturan untuk industri yang berlaku di Indonesia dan praktik terbaik (*best practice*) dan prosedur internasional yang digunakan pada industri bongkar muat diseluruh dunia dengan prinsip kehati-hatian dan tepat oleh operator dermaga dan alat bongkar muat dalam kondisi dan keadaan yang mirip dengan kondisi dan keadaan yang ada pada Dermaga;
8. **Hari Kerja** adalah suatu hari yang bukan hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional di Indonesia;
9. **Area Kerja Dermaga** adalah area dimana terminal untuk kepentingan sendiri milik **PIHAK PERTAMA** berada, yang digunakan untuk kegiatan bongkar/muat batubara untuk kepentingan pembangkit listrik;
10. **Bongkar/Muat** adalah pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas kegiatan bongkar muat kargo milik **PIHAK PERTAMA** dari dan ke kapal atau tongkang;
11. **Kargo** adalah batubara milik **PIHAK PERTAMA** yang ditangani oleh **PIHAK KEDUA**;
12. **Pemeliharaan** adalah serangkaian kegiatan untuk merawat atau memelihara peralatan bongkar muat dan/atau memperbaiki dan/atau melakukan penyesuaian dan/atau penggantian part/bagian yang diperlukan untuk mencapai kondisi operasional alat yang dapat diterima menurut standar yang diijinkan/ditentukan, yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan, yang meliputi pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana, dengan ruang lingkup yaitu inspeksi, *Preventive Maintenance*, *Corrective Maintenance*, dan *Breakdown Maintenance*;

7. **Prudent Jetty Practices** is the use of equipment, practices or methods, as required to comply with applicable Indonesian Industry codes, standards, and regulations and such international best practices and procedures employed in the stevedoring industries throughout the world by prudent and diligent jetty and its equipment operators under conditions and circumstances similar to the relevant conditions and circumstances existing at the Jetty;
8. **Business Day** is a day, which is not Saturday, Sunday or public holiday in Indonesia;
9. **The Jetty Working Area** is an area where terminal for own purpose of the **FIRST PARTY** is located, which is used for coal loading / unloading activities for the interest of the power plant;
10. **Loading/Unloading** is a service provided by the **SECOND PARTY** for the activities of loading and unloading the cargo belonging to the **FIRST PARTY** from and to the vessel or barge;
11. **Cargo** shall be the **FIRST PARTY's** coal that is handled by the **SECOND PARTY**;
12. **Maintenance** is a series of activities to care for or maintain the loading and unloading equipment and / or repair and / or make adjustments and / or replacement of parts required for achieving the equipment operational conditions acceptable according to the permitted / specified standards, which are in accordance with the expectations of stakeholders, which shall include planned and unplanned maintenance, with the scope of inspection, *Preventive Maintenance*, *Corrective Maintenance*, and *Breakdown Maintenance*;

13. **Preventive Maintenance (PM)** adalah pekerjaan pemeliharaan alat secara periodik yang telah dijadwalkan berdasarkan buku manual dan/ atau prosedur yang disusun **PIHAK KEDUA** sesuai dengan spesifikasi/deskripsi peralatan dan persyaratan dari **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan;

14. **Inspeksi** adalah pekerjaan pemeriksaan rutin berkala atau berdasarkan akumulasi waktu operasi alat sesuai dengan prosedur yang dilakukan melalui pengamatan visual, pengukuran dan pencatatan;

15. **Corrective Maintenance (CM)** adalah pekerjaan perbaikan tidak terencana terhadap Alat dan peralatan lainnya sesuai dengan Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) sebagai tindak lanjut dari temuan hasil inspeksi dan/atau laporan gejala kerusakan/ kerusakan dari alat untuk menghindari kerusakan lebih lanjut;

16. **Breakdown Maintenance (BM)** adalah pekerjaan perbaikan terhadap Alat dan peralatan lainnya sesuai dengan Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) yang mengalami kerusakan atau gangguan yang terjadi pada saat alat beroperasi;

17. **Alat** adalah alat –alat bongkar muat milik **PIHAK PERTAMA** yang dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini yang meliputi : 2 (dua) unit Fix Crane, 2 (dua) unit Hopper, dan 2 (dua) unit Wheel Loader sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 4 (Mesin dan Alat Utama) Perjanjian ini dan peralatan lainnya yang dapat disetujui oleh Para Pihak dari waktu ke waktu;

18. **Consumable Goods** adalah segala bentuk material yang bersifat habis pakai untuk menunjang pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan meliputi antara lain kain pembersih, cairan pembersih, mata gerindra, ampelas dan lain-lain;

13. **Preventive Maintenance (PM)** is a periodic maintenance work on the equipment that has been scheduled based on the manual book and / or procedures compiled by the **SECOND PARTY** in accordance with equipment specifications/descriptions and the requirements from the **FIRST PARTY** with the aim of preventing damage;

14. **Inspection** is a periodic routine inspection work or based on the accumulation of operating time of tools in accordance with the procedures carried out through visual observation, measurement and recording;

15. **Corrective Maintenance (CM)** is an unplanned repair work on Equipment and other auxillary equipments within Annex 1 (Scope of Work) as a follow-up of inspection findings and / or reports of symptoms of damage / damage from the equipment to avoid further damage;

16. **Breakdown Maintenance (BM)** is a repair work on damaged Equipment and other auxillary equipments within Annex 1 (Scope of Work) or interference that occurs when the tool operates;

17. **Equipment** is the **FIRST PARTY's** loading and unloading equipment operated by the **SECOND PARTY** under this Agreement which shall include: 2 (two) Fix Crane units, 2 (two) Hopper units and 2 (two) Wheel Loader units as described in Annex 4 (Major Machine and Equipment) hereof and other equipments that may be agreed between the Parties from time to time;

18. **Consumable Goods** are all forms of consumable material to support maintenance and repair work including cleaning cloths, cleaning fluids, grinding eyes, sand paper, etc.;

19. **Consumable Parts** adalah material yang sering dipakai/diganti secara rutin (fast moving) karena pemakaian/penggunaan normal, meliputi antara lain oli, grease, filter, kampas rem, dan lain-lain;

20. **Spare Parts** adalah suku cadang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan;

21. **Spare Parts Yang Dikecualikan** adalah gearbox, main hoist gearbox & rewinding, slewing bearing;

22. **Minimum throughput** adalah kuantitas/volume minimal Kargo yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang akan dibongkar pada fasilitas Dermaga milik **PIHAK PERTAMA** untuk periode tertentu;

23. **Berita Acara Kejadian** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9 ayat (10) Perjanjian ini.

24. **Peristiwa Denda** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 9 ayat (9) Perjanjian ini.

25. **Wanprestasi** adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

19. **Consumable Parts** are materials that are often used / regularly replaced (fast moving) due to normal usage / consumption, including among others oil, grease, filters, brake linings, etc .;

20. **Spare Parts** are spare parts needed to carry out maintenance activities, excluding the Excluded Spare Parts;

21. **Excluded Spare Parts** are gearbox, main hoist gearbox & rewinding, slewing bearing;

22. **Minimum throughput** is the minimum quantity / volume of Cargo given by the **FIRST PARTY** to the **SECOND PARTY** which shall be unloaded at the **FIRST PARTY's** Jetty facilities for a specified period;

23. **Minutes of Event** is as defined under Article 9 paragraph (10) hereof.

24. **Fined Event** is as defined under Article 9 paragraph (9) hereof.

25. **Default** is as defined under Article 11 hereof.

26. **PLN** adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pihak dalam PPA.

27. **LLA** adalah Perjanjian Kerjasama antara Pelindo II dan PT TLB tentang Kerjasama Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan Pelindo II untuk Fasilitas Pembangkit Listrik dan Penanganan Bongkar/Muat Batubara di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Nomor No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 dan 008/TLB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

28. **Pajak Pertambahan Nilai** adalah pajak pertambahan nilai yang berlaku di Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

26. **PLN** is PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) a party to PPA.

27. **LLA** is Cooperation Agreement between Pelindo II and PT TLB regarding the Cooperation In the Utilization of Land under Pelindo II's Right to Manage for the Power Plant Facility and the Handling of Coal Loading and Unloading in Pulau Baai Bengkulu No.HK.566/16/6/1/C.BKL-17 and 008/TLB/VI/2017 dated 16 June 2017.

28. **Value Added Tax** is the value added tax that is applicable in Republic of Indonesia from time to time.

8

8

Kecuali secara jelas disebutkan lain, setiap acuan kepada suatu pasal, ayat atau lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini adalah mengacu kepada pasal, ayat atau lampiran dari Perjanjian ini.

Lampiran/Annex dari Perjanjian ini adalah mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Kecuali konteksnya menyatakan lain, kata-kata yang menggambarkan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak dan sebaliknya, dan kata keterangan yang menggambarkan jenis kelamin mencakup jenis kelamin laki-laki, perempuan dan netral.

Setiap rujukan pada suatu statuta, undang-undang, peraturan, aturan, arahan, legislasi yang didelegasikan atau perintah merujuk juga pada statuta, undang-undang, peraturan, aturan, arahan, legislasi yang didelegasikan atau perintah mana pun yang diamandemen, diubah atau diganti dari waktu ke waktu.

Setiap rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, izin, aturan dan dokumen lain mana pun yang digambarkan dalam bentuk apa pun harus diartikan pada saat tersebut sebagai rujukan pada perjanjian, akta, instrumen, izin, aturan dan dokumen lain sebagaimana saat itu telah diamandemen, divariasikan, ditambahkan, diubah, ditunda, atau dinovasikan.

Unless clearly stated otherwise, any reference to an article, paragraph or annex referred to herein shall be referred to an article, paragraph or annex of this Agreement.

Annex to this Agreement shall be binding to all the Parties and an integral and inseparable part of this Agreement.

Unless the context requires otherwise, words importing the singular include the plural and vice versa, and pronouns importing a gender include each of the masculine, feminine and neutral genders.

Any reference to a statute, law, by-law, regulation, rule, directive, delegated legislation or order is to the same as amended, modified or replaced from time to time and to any by-law, regulation, rule, directive, delegated legislation or order made thereunder.

Any reference to any agreement, deed, instrument, license, code or other document of any description shall be construed at the particular time as a reference to that agreement, deed, instrument, license, code or other document as the same may then have been amended, varied, supplemented, modified, suspended or novated.

### Pasal 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batubara dan pemeliharaan alat-alat di Dermaga untuk menunjang kegiatan usaha **PIHAK PERTAMA** di bidang penyediaan tenaga listrik.

### Pasal 4 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

### Article 3 PURPOSE

The purpose of this Agreement is to establish a cooperation which mutually benefits the **PARTIES** in the framework of the operation of jetty, coal loading and unloading service and maintenance of the equipment at the Jetty to support the business activity of the **FIRST PARTY** in the field of the provision of electric power.

### Article 4 SCOPE OF AGREEMENT

1	2	3	4
---	---	---	---

--	--	--	--

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Pemberian jasa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA** sesuai Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini ("Jasa");
2. Pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini, termasuk pada persyaratan kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati.
3. Atas permintaan **PIHAK PERTAMA** dan jika disetujui **PARA PIHAK**, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan jasa pelayanan lainnya yang mungkin diminta oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam suatu perjanjian terpisah atau tunduk pada ketentuan dari Perjanjian ini dengan addendum seperlunya.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang untuk periode 5 tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan disepakati **PARA PIHAK**, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan dari Perjanjian ini.
2. Jangka waktu pelayanan berdasarkan Perjanjian ini terbagi menjadi dua fase sebagaimana berikut:
  - a. Fase 1: 25 Juni 2019 hingga 31 Desember 2019.
  - b. Fase 2: 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2023.
3. Jangka waktu Perjanjian atau jangka waktu satu atau lebih pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

--	--	--	--

The scope of this Agreement shall include:

1. The provision of services by the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** at the **FIRST PARTY**'s Jetty in accordance to Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement ("**Services**");
2. The implementation of work by the **SECOND PARTY** shall be subject to the provisions of this Agreement, including the work requirements that has been agreed by the **PARTIES** as provided under Annex 2 (Work Requirements) to this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as the Prudent Jetty Practice.
3. Upon request of the **FIRST PARTY** and if agreed between the **PARTIES**, the **SECOND PARTY** may carry out other services that may be requested by the **FIRST PARTY** from time to time, under the terms and conditions to be agreed in a separate agreement or subject to the provisions in this Agreement with the necessary addendum.

#### Article 5

#### TERM OF AGREEMENT

1. This agreement shall be valid as of the signing of this Agreement until 31 December 2023 and can be extended for another 5 years period after being evaluated and agreed by the **PARTIES**, unless it is terminated earlier based on the provisions of this Agreement.
2. The term of service under this Agreement should be divided into two phases as below:
  - a. Phase 1: 25 June 2019 until 31 December 2019.
  - b. Phase 2: 1 January 2020 until 31 December 2023.
3. The term of the Agreement or the term of one or more services as referred to in paragraphs (1) and (2)

--	--	--	--



dan (2) Pasal ini dapat diakhiri lebih awal oleh salah satu **PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian ini.

4. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan Perjanjian kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir. **PIHAK KEDUA** akan, kecuali hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian menyatakan rekomendasi untuk tidak melanjutkan Perjanjian, menyetujui perpanjangan jangka waktu Perjanjian ini dan jangka waktu pelayanan yang diminta tersebut, dengan mengirimkan surat persetujuan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah permintaan perpanjangan di atas disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya akan dituangkan sebagai addendum atas Perjanjian ini atau dibuat dalam perjanjian baru.

of this Article can be terminated earlier by one of the **PARTY** in accordance with the provisions of Article 11 of this Agreement.

4. The **FIRST PARTY** shall have the right to require for the extension of term of this Agreement by sending a written notification to the **SECOND PARTY** of the extension of the Agreement at the latest 3 (three) months before the expiration of this Agreement. The **SECOND PARTY** shall, unless the result of evaluation on the implementation of the Agreement states a recommendation to not continue the Agreement, agree to the requested extension of the term of the Agreement and the term of service, by sending a letter on the agreement of the extension to the **FIRST PARTY** within 1 (one) month after the extension request above has been submitted to the **SECOND PARTY**, to be accommodated in an addendum to this Agreement or a new agreement.

#### Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

#### Article 6 RIGHTS AND OBLIGATIONS

##### Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

##### Obligations of the **FIRST PARTY**:

1. Menginformasikan jadwal kedatangan kapal atau tongkang kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Menyediakan ruangan kantor dan workshop (*site office*) berupa 3 box container office (tipe 40 feet) untuk **PIHAK KEDUA** yang hanya akan digunakan untuk memberikan Jasa, yang lokasinya akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**;
3. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas Jasa yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;

1. Informing the schedule of the arrival of the vessel or barge to the **SECOND PARTY**;
2. Providing office and workshop room (*site office*) in the form of 3 boxes of container office (40 feet type) for the **SECOND PARTIES** used only for rendering the Services, which location will be determined later by the **PARTIES**;
3. Making payments to the **SECOND PARTY** for the Services provided to the **FIRST PARTY**;

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

4. Memberikan fasilitas berupa listrik dan air bersih (kecuali air minum) kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam kegiatan di Dermaga, menyediakan listrik untuk digunakan dalam kegiatan di ruangan kantor dan workshop (*site office*), dan menyediakan air bersih (kecuali air minum) di dekat ruangan kantor dan workshop (*site office*);
5. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat masuk dan beroperasi di Area Kerja Dermaga;
6. Menyediakan Spare Parts Yang Dikecualikan kepada **PIHAK KEDUA**;

#### Hak **PIHAK PERTAMA**:

1. Mendapatkan pelayanan Jasa dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan pada Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang), dengan tunduk selalu pada persyaratan kerja yang tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) dari Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati, di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA**;
2. Mendapatkan laporan berkala setiap bulannya mengenai pengoperasian Dermaga dan Alat, Perawatan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga dan pelaksanaan jasa dalam lingkup pekerjaan lainnya (apabila ada) dari **PIHAK KEDUA**, yang mana laporan tersebut dapat disampaikan kepada PLN atau pihak lainnya untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
3. Menerima hasil pekerjaan jasa Pemeliharaan Alat dan peralatan lainnya sebagaimana dapat disepakati dalam Perjanjian ini, sesuai dengan buku manual dan / atau prosedur dari **PIHAK KEDUA**;
4. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** mengenai kesiapan operator peralatan bongkar muat yang disediakan berdasarkan Perjanjian ini

4. Providing facilities in the form of electricity and clean water (excluding drinkable water) to the **SECOND PARTY** to be used for the activities in the Jetty, providing electricity to be used for the activities in the office and workshop room (*site office*), and providing clean water (excluding drinkable water) near the office and workshop room (*site office*);
5. Providing access for the **SECOND PARTY** to enter into and be able to operate in the Jetty Working Area;
6. Providing the Excluded Spare Parts to the **SECOND PARTY**;

#### Right of the **FIRST PARTY**:

1. Receiving the Services from the **SECOND PARTY** in accordance with provision stated in Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts), subject always to working requirement stated in Annex 2 (Work Requirements) of this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as Prudent Jetty Services at the **FIRST PARTY's** Jetty;
2. Receiving periodic reports in each month on the operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty as well as any other implementation of service within the scope of work (if any) from the **SECOND PARTY**, which report can be delivered to PLN or other parties for the interest of the **FIRST PARTY**;
3. Receiving the results of work on the Maintenance services for the Equipment, and other auxiliary equipments as may be agreed in this Agreement, in accordance with the manual book and / or procedures of the **SECOND PARTY**;
4. Receiving assurance from the **SECOND PARTY** on the readiness of the operator of the loading and unloading equipment provided under

untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;

this Agreement for operation 24 (twenty-four) hours a day and 7 (seven) days in a week;

5. Mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** mengenai kebersihan Dermaga dalam setiap pelaksanaan kegiatan bongkar muat batubara;

5. Receiving the assurance from the **SECOND PARTY** on the cleanliness of the Jetty every time the coal loading and unloading activities carried out;

6. Mendapatkan pelayanan jasa bongkar dan/atau muat kargo milik **PIHAK PERTAMA** di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA** dari dan ke kapal atau tongkang dengan menggunakan alat bongkar muat milik **PIHAK PERTAMA**. Untuk menghindari keraguan, dalam keadaan Cuaca Buruk **PIHAK KEDUA** dapat meminta penghentian sementara kegiatan bongkar muat sebagaimana disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;

6. Receiving the service of the unloading and /or loading activity towards the **FIRST PARTY**'s cargo at the **FIRST PARTY**'s Jetty to and from the vessel or barge using the **FIRST PARTY**'s loading and unloading equipment. For the avoidance of doubt, in the condition of Bad Weather the **SECOND PARTY** may request for a temporary suspension of the stevedoring activity as agreed by the **FIRST PARTY**;

7. Mendapatkan kepastian dari **PIHAK KEDUA** bahwa Alat tersedia untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;

7. Acquiring assurance from the **SECOND PARTY** that the Equipment is available for operation 24 (twenty-four) hours a day and 7 (seven) days in a week;

8. Menerima seluruh Consumable Goods, seluruh Consumable Parts, dan seluruh Spare Parts (untuk menghindari keraguan, Spare Parts akan dikecualikan dalam Fase 1) kebutuhan alat bongkar muat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasi kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan, sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini;

8. Receiving all Consumable Goods, all Consumable Parts, and all Spare Parts (for the avoidance of doubts, Spare Parts for Phase 1 should be excluded) for the needs of loading and unloading equipment to ensure the continuity of operations except the Excluded Spare Parts, in accordance with the standard explained under Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement;

9. Menerima Pemeliharaan atas Spare Parts Yang Dikecualikan, hingga Spare Parts Yang Dikecualikan tidak dapat lagi dipelihara dan perlu diganti;

9. Receiving Maintenance over the Excluded Spare Parts, until the Excluded Spare Parts cannot be maintained and need to be replaced;

10. Menerima catatan realisasi kegiatan bongkar muat setelah kegiatan kapal atau tongkang untuk kemudian disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;

10. Receiving the record of the realization of loading and unloading activities after the activities of the vessel or barge to be approved by the **FIRST PARTY**;

11. Mendapat jaminan penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;

12. Mendapatkan jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** membayar gaji atau kompensasi lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap karyawannya, khususnya yang terlibat dalam pemberian Jasa;

13. Mendapatkan jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** akan mempertahankan keberlakuan izin-izin yang diperlukannya untuk menyediakan Jasa dari pihak yang berwenang, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau izin bongkar muat.

**Kewajiban PIHAK KEDUA:**

1. Memberikan pelayanan Jasa kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk jasa-jasa yang diuraikan di Lampiran 1 (Ruang Lingkup Pekerjaan) dan Lampiran 5 (Suku Cadang), dengan tunduk selalu pada persyaratan kerja yang tercantum pada Lampiran 2 (Persyaratan Kerja) Perjanjian ini serta persyaratan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Praktik Pengelolaan Dermaga Yang Hati-Hati di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA**;

2. Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala setiap bulan mengenai pengoperasian Dermaga dan Alat, Perawatan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga dan pelaksanaan jasa dalam lingkup pekerjaan lainnya (apabila ada) kepada **PIHAK PERTAMA**, yang mana laporan tersebut dapat disampaikan kepada PLN atau pihak lainnya untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

3. Memberikan jasa Pemeliharaan Alat dan peralatan lainnya sebagaimana dapat disepakati dalam Perjanjian ini, sesuai dengan buku manual dan / atau prosedur dari **PIHAK KEDUA**;

11. Acquiring assurance of the maintenance of occupational safety and health and environmental cleanliness when the **SECOND PARTY** is carrying out the port service activities;

12. Acquiring assurance that the **SECOND PARTY** is paying the salary and other compensations to its staffs, specifically for those who involve in providing the Services, according to the prevailing laws and regulations;

13. Acquiring assurance that the **SECOND PARTY** is maintaining the validity of the permits/approvals that are required by it to provide the Services from the authorized party, including but not limited to the port business entity or stevedoring permit.

**Obligations of the SECOND PARTY:**

1. Providing the Services to the **FIRST PARTY**, including the services in Annex 1 (Scope of Work) and Annex 5 (Spare Parts), subject always to the work requirements stated in Annex 2 (Work Requirements) of this Agreement and the legal requirements applicable in Republic of Indonesia as well as Prudent Jetty Services at the **FIRST PARTY's** Jetty;

2. Preparing and delivering periodic reports each month on the operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty as well as any other implementation of service within the scope of work (if any) to the **FIRST PARTY**, which report can be delivered to PLN or other parties for the interest of the **FIRST PARTY**;

3. Providing the Maintenance services for the Equipment and other auxiliary equipments as may be agreed in this Agreement, in accordance with the manual book and / or procedures of the **SECOND PARTY**;

4. Menjamin dan menyediakan operator berkualifikasi yang siap dan mampu untuk mengoperasikan alat bongkar muat yang berada di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA**;

5. Menjamin dan memberikan jasa kebersihan dermaga setelah setiap kegiatan bongkar muat dilaksanakan;

6. Melakukan kegiatan bongkar muat kargo milik **PIHAK PERTAMA** di Dermaga milik **PIHAK PERTAMA** dari dan ke kapal atau tongkang dengan menggunakan alat bongkar muat milik **PIHAK PERTAMA**;

7. Sepanjang diperbolehkan oleh hukum, memastikan bahwa Alat tersedia untuk pengoperasian selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;

8. Menyediakan seluruh Consumable Goods, seluruh Consumable Parts, dan seluruh Spare Parts (untuk menghindari keragu-raguan, Spare Parts akan dikecualikan dalam Fase 1) kebutuhan alat bongkar muat untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasi kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan, sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam Lampiran 5 (Suku Cadang) Perjanjian ini;

9. Melakukan Pemeliharaan atas Spare Parts Yang Dikecualikan, dan hanya akan meminta penggantian Spare Parts Yang Dikecualikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika Spare Parts Yang Dikecualikan tidak dapat lagi dipelihara;

10. Melakukan pencatatan realisasi kegiatan bongkar muat setelah kegiatan kapal atau tongkang untuk kemudian disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;

11. Pada setiap waktu senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat dilakukannya kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;

12. Membayar gaji atau kompensasi lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan kepada setiap karyawannya,

4. Assuring and providing qualified staff as operators that is ready and capable for operating the loading and unloading equipment at the Jetty of the **FIRST PARTY**;

5. Assuring and providing jetty cleaning services after every loading and unloading activities are carried out;

6. Carrying out the loading and loading activity towards the **FIRST PARTY's** cargo at the **FIRST PARTY's** Jetty to and from the vessel or barge using the **FIRST PARTY's** loading and unloading equipment;

7. To the extent permitted by law, shall ensure that the Equipment being available for operation 24 (twenty-four) hours a day and 7 (seven) days in a week;

8. Providing all Consumable Goods, all Consumable Parts, and all Spare Parts (for the avoidance of doubts, Spare Parts for Phase 1 should be excluded) for the needs of loading and unloading equipment to ensure the continuity of operations except the Excluded Spare Parts, in accordance with the standard explained under Annex 5 (Spare Parts) to this Agreement;

9. Carrying out Maintenance over the Excluded Spare Parts, and will only require the **FIRST PARTY** for the replacement of the Excluded Spare Parts once the Excluded Spare Parts cannot be maintained;

10. Recording the realization of loading and unloading activities after the activities of the vessel or barge to be approved by the **FIRST PARTY**;

11. Shall at all times maintaining occupational safety and health and environmental cleanliness when carrying out the port service activities;

12. Paying the salary and other compensations to its staffs, specifically for those who involve in

khususnya yang terlibat dalam pemberian Jasa;

13. Mempertahankan keberlakuan izin-izin yang diperlukannya untuk menyediakan Jasa dari pihak yang berwenang, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau izin bongkar muat.

#### Hak PIHAK KEDUA:

1. Menerima informasi tentang jadwal kedatangan kapal atau tongkang dari PIHAK PERTAMA;
2. Menerima ruangan kantor dan workshop (*site office*) berupa 3 box container office (tipe 40 feet) dari PIHAK PERTAMA yang akan hanya digunakan untuk memberikan Jasa, yang lokasinya akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK;
3. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Jasa;
4. Menerima fasilitas berupa listrik dan air bersih (kecuali air minum) dari PIHAK PERTAMA untuk digunakan dalam kegiatan di Dermaga,, menerima listrik untuk digunakan dalam kegiatan di ruangan kantor dan workshop (*site office*), dan menerima air bersih (kecuali air minum) di dekat ruangan kantor dan workshop (*site office*);
5. Mendapat akses dari PIHAK PERTAMA untuk dapat masuk dan beroperasi di Area Kerja Dermaga;
6. Mendapat Spare Parts Yang Dikecualikan dari PIHAK PERTAMA;

#### Pasal 7 JAMINAN THROUGHPUT DAN TARIF

1. Jaminan Throughput

providing the Services, according to the prevailing laws and regulations;





13. Maintaining the validity of the permits/approvals that are required by it to provide the Services from the authorized party, including but not limited to the port business entity or stevedoring permit.





#### Rights of the SECOND PARTY:

1. Receiving information on the schedule of the arrival of the vessel or barge from the FIRST PARTY;
2. Receiving office and workshop room (*site office*) in the form of 3 boxes container office (40 feet type) from the FIRST PARTY used only for rendering the Services, which location will be determined later by the PARTIES;
3. Receiving payment from the FIRST PARTY for the rendering of Services;
4. Receiving facilities in the form of electricity and clean water (excluding drinkable water) from the FIRST PARTY to be used for the activities in the Jetty, receiving electricity to be used for the activities in the office and workshop room (*site office*), and receiving clean water (excluding drinkable water) near the office and workshop room (*site office*);
5. Acquiring access from the FIRST PARTY to enter into and be able to operate in the Jetty Working Area;
6. Receiving the Excluded Spare Parts from the FIRST PARTY;

#### Article 7 THROUGHPUT GUARANTEE AND TARIFF

1. Throughput guarantee

a. Untuk menjamin kelayakan dan kepastian bisnis terhadap kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk memberikan jaminan Minimum Throughput per tahun kepada **PIHAK KEDUA** atas kegiatan bongkar muat kargo, besarnya adalah sebagai berikut:

(i) Fase 1: 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ton per tahun;

(ii) Fase 2: 1.000.000 (satu juta) ton per tahun;

b. Bilamana **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memenuhi Minimum Throughput sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** tetap harus membayar kepada **PIHAK KEDUA** sejumlah nilai Minimum Throughput sesuai dengan fase di atas dikalikan tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) dalam Pasal ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

c. Apabila Minimum Throughput sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini sudah tercapai, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan diskon kepada **PIHAK PERTAMA** atas kelebihan throughput tersebut, sebagaimana berikut:

(i) Jika pencapaian throughput sebesar >100%-115%, akan diberikan diskon 5% atas setiap throughput yang melebihi Minimum Throughput sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini;

(ii) Jika pencapaian throughput diatas 115%, akan diberikan diskon 10% atas setiap throughput yang melebihi Minimum Throughput sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dalam Pasal ini;

2. Tarif yang disepakati adalah sebagai berikut:

(i) Periode 25 Juni 2019-31 Desember 2020 Rp. 7.000,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

(ii) Periode 1 Januari 2021 - 31 Desember

a. To guarantee the business cooperation feasibility and certainty as referred to in this Agreement, the **FIRST PARTY** agreed to provide the **SECOND PARTY** Minimum Throughput guarantee per year for cargo loading and unloading activities, which amount is as follows;

(i) Phase 1: 250,000 (two hundred fifty thousand) tons per year;

(ii) Phase 2: 1,000,000 (one million tons per year;

b. If the **FIRST PARTY** is unable to meet the Minimum Throughput as regulated in paragraph (1) letter a of this Article, the **FIRST PARTY** still have to pay to the **SECOND PARTY** the amount of the agreed Minimum Throughput according to the above phase multiplied by the tariff as regulated under paragraph (2) of this Article, excluding the Value Added Tax;

c. If the Minimum Throughput as stipulated in paragraph (1) letter a of this Article above has been achieved, the **SECOND PARTY** shall provide the **FIRST PARTY** with a discount on the excess throughput, as below:





(i) If the throughput achievement is >100%-115%, a discount of 5% will be applied to any throughput excess the Minimum Throughput referred to in paragraph (1) letter a of this Article;





(ii) If the throughput achievement more than 115%, a discount of 10% will be applied to any throughput excess the Minimum Throughput referred to in paragraph (1) letter a of this Article;

2. The agreed rate is as follows:

(i) Periode 25 June 2019-31 December 2020: Rp. 7,000 per ton excluding the Value Added Tax;

(ii) Periode 1 January 2021 - 31

- 2021: Rp. 7.420,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (iii) Periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2022: Rp. 7.865,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (iv) Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023: Rp. 8.337,- per ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

December 2021: Rp. 7,420 per ton excluding the Value Added Tax;

- (iii) Periode 1 January 2022 - 31 December 2022: Rp. 7,865 per ton excluding the Value Added Tax;

- (iv) Periode 1 January 2023 - 31 Desember 2023: Rp. 8,337 per ton excluding the Value Added Tax.

#### Pasal 8





#### PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK




1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin sebagai berikut:
- a. ia adalah (i) perseroan terbatas; (ii) yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia; dan (iii) mempunyai kewenangan dan kekuasaan secara korporasi dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuknya agar dapat menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan sebagaimana ditandatangani, diserahkan dan dilaksanakan, Perjanjian ini merupakan kewajibannya yang sah, berlaku dan mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut;
- b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan yang dilakukan olehnya atas Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan, atau menyebabkan wanprestasi berdasarkan, kontrak atau perjanjian manapun yang mengikatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum yang tertunda terhadap atau memiliki akibat terhadapnya di pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang diperkirakan secara wajar dapat secara material mempengaruhi kemampuannya untuk

#### Article 8

#### REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PARTIES

1. the **FIRST PARTY** represents and warrants as follows:
- a. it (i) is a limited liability company; (ii) is duly organized and validly existing under the laws of Indonesia; and (iii) has the corporate power and the authority and has taken all necessary action authorising it to execute, deliver and perform its obligations under this Agreement, and as executed, delivered and performed, this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of it, and is enforceable against it in accordance with their terms;
- b. the execution, delivery and performance by it of this Agreement does not or will not violate or conflict with, or result in a default under, any contract or agreement by which it is bound or under any applicable law;
- c. there are no actions, suits or proceedings pending against or affecting it before any court or administrative body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially adversely affect the ability of it to perform its obligations under



melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan

- e. ia akan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan **PIHAK KEDUA** dan setiap pola baru operasional akan dirancang sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.

2. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin sebagai berikut:

- a. ia adalah (i) perseroan terbatas; (ii) yang didirikan dan berdiri secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia; dan (iii) mempunyai kewenangan dan kekuasaan secara korporasi dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuknya agar dapat menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, dan sebagaimana ditandatangani, diserahkan dan dilaksanakan, Perjanjian ini merupakan kewajibannya yang sah, berlaku dan mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut;
- b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan yang dilakukan olehnya atas Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar atau bertentangan dengan, atau menyebabkan wanprestasi berdasarkan, kontrak atau perjanjian manapun yang mengikatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak ada tindakan, gugatan atau proses hukum yang tertunda terhadap atau memiliki akibat terhadapnya di pengadilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang diperkirakan secara wajar dapat secara

this Agreement; and

- e. it will always maintain close relations with the **SECOND PARTY** and each new pattern of operation shall be designed in accordance with the spirit contained in the provisions of this Agreement.

2. The **SECOND PARTY** represents and warrants as follows:

- a. it (i) is a limited liability company; (ii) is duly organized and validly existing under the laws of Indonesia; and (iii) has the corporate power and the authority and has taken all necessary action authorising it to execute, deliver and perform its obligations under this Agreement, and as executed, delivered and performed, this Agreement constitutes a legal, valid and binding obligation of it, and is enforceable against it in accordance with their terms;
- b. the execution, delivery and performance by it of this Agreement does not or will not violate or conflict with, or result in a default under, any contract or agreement by which it is bound or under any applicable law;
- c. there are no actions, suits or proceedings pending against or affecting it before any court or administrative body or arbitral tribunal that could reasonably be expected to materially adversely affect the ability of it to perform its obligations under

material mempengaruhi  
kemampuannya untuk  
melaksanakan kewajibannya  
berdasarkan Perjanjian ini;

this Agreement;

d. dirinya akan memperoleh dokumen, kualifikasi, persetujuan dan izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin, namun dalam segala hal, sebelum dimulainya jangka waktu pelayanan;

d. it shall obtain the required qualification, documents, approvals and licenses in order for it to perform its obligations under this Agreement as soon as possible, but in any event, before the start of the term of service;

e. dirinya sepenuhnya menyadari ketentuan PPA, dokumen lingkungan (termasuk AMDAL) dan ketentuan terkait dalam perjanjian proyek yang lain yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dan memiliki pengetahuan mengenai seluruh peraturan perundangundangan dan praktik usaha yang harus diikuti dalam melaksanakan Jasa berdasarkan Perjanjian ini yang harus mematuhi persyaratan dan praktik tersebut dan mematuhi seluruh peraturan perundangundangan dan pengesahan pemerintah yang berlaku;

e. it is fully aware of the provisions of the PPA, environmental document (including AMDAL) and the relevant provisions of the other project agreements which have been made available by the **FIRST PARTY** to the **SECOND PARTY**, and has knowledge of all laws and business practices that must be followed in performing the Services under this Agreement which shall conform with such requirements and practices and comply with all laws and applicable governmental authorizations;

f. dirinya memiliki seluruh keahlian dan kapasitas yang perlu untuk melaksanakan atau menyuruh melaksanakan Jasa dengan cara yang patut, tepat waktu dan profesional, dengan menggunakan tata cara pengelolaan dan tata cara pengawasan proyek, seluruhnya sesuai dengan ketentuan baku yang disyaratkan dalam Perjanjian ini;

f. ~~it has all the required skills and capacity necessary to perform, or procure the performance of, the Services in a proper, timely and professional manner, utilizing sound project management procedures and supervisory procedures, all in accordance with the standards required by this Agreement;~~

g. ia akan bekerjasama dalam segala hal dengan **PIHAK PERTAMA** demi terlaksananya pelayanan secara efisien;

g. it will cooperate in all matters with the **FIRST PARTY** for efficient service implementation;

h. ia akan selalu berusaha sebaik-baiknya untuk membantu **PIHAK PERTAMA** apabila dianggap praktis dalam mencapai suatu

h. it will always try to use the best efforts to assist the **FIRST PARTY** if it is considered practical in achieving the most rational standard setting through

pengaturan standar yang paling rasional melalui semua fasilitas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**;

- i. ia akan senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta kebersihan lingkungan pada saat dilakukannya kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan;
- j. ia telah melindungi pekerjaanya serta asetnya yang terlibat dalam penyediaan Jasa dengan asuransi yang mencukupi; dan
- k. Senantiasa mempertahankan hubungan yang erat dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) dalam Pasal ini, maka berlaku Pasal 11 ayat (1) poin a dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan pada saat kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang terjadi karena kesalahan atau akibat tindakan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan, maka **PIHAK KEDUA** akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia termasuk mengenai sanksi yang ditetapkan.

#### Pasal 9

#### PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian ini, sebesar tarif yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, dan dengan tunduk kepada peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut apabila ada.
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan

all facilities owned by the **FIRST PARTY**;

- i. it will always maintain occupational safety and health and environmental cleanliness when conducting port service activities;
  - j. it has covered its employees and any of its assets involved in the provision of Services with sufficient insurance; and
  - k. It will always maintain close relations with the **FIRST PARTY** in accordance with the provisions stipulated in this Agreement.
3. In the event that any of the **PARTIES** breach any representations and warranties as stipulated in paragraphs (1) and (2) of this Article, Article 11 paragraph (1) point a of this Agreement shall be applicable. In the event of the occurrence of environmental pollution during port service activities caused by the fault of or as a result of action by the **SECOND PARTY** as investigated by the **PARTIES** and drawn up in a minute of investigation, the **SECOND PARTY** shall obey and comply with the provisions applies in the territory of Indonesia, including regarding the impose of the sanction.

#### Article 9

#### BILLING AND PAYMENT

1. The **FIRST PARTY** will pay to the **SECOND PARTY** for the work implemented in accordance with this Agreement, based on a certain tariff as agreed by the **PARTIES** under this Agreement, with due regard to the prevailing regulation thereon, if any.
2. The **SECOND PARTY** shall deliver an

tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam mata uang Rupiah setiap bulannya untuk throughput di bulan berjalan berikut dengan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. **PIHAK PERTAMA** akan membayar semua tagihan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tagihan yang sesuai/benar tersebut diterima oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perjanjian ini.

4. Pembayaran atas tagihan yang dimaksudkan pada ayat (1) dalam Pasal ini dilaksanakan melalui prosedur transfer antarbank **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

5. Pembayaran tersebut baru benar-benar dapat diakui dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, apabila sudah diterima dalam rekening berikut:

Bank Mandiri Account Number: 120-00-2018666-9 a.n PT Pelabuhan Tanjung Priok.

6. Dengan tunduk pada ketentuan ayat (7) di bawah, apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran tagihan yang tidak disengketakan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (3) dalam Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengenakan denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1% per hari keterlambatan pembayaran sampai dengan maksimum 5% dari total tagihan.

7. Jika **PIHAK PERTAMA**, bertindak sewajarnya, mempersengketakan keseluruhan atau sebagian dari tagihan atau bukti pendukung yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** harus membayarkan jumlah dalam tagihan tersebut yang tidak dipersengketakan (setelah mempertimbangkan sifat dari sengketa dan jumlah yang secara wajar terkait dengannya) dan berhak untuk menahan sisanya sementara menunggu penyelesaian sengketa. Untuk

invoice to the **FIRST PARTY** in Rupiah currency every month for the throughput in the current month and the Value Added Tax that must be paid by the **FIRST PARTY** according to the prevailing regulations.

3. The **FIRST PARTY** shall pay all invoice to the **SECOND PARTY** no later than 7 (seven) Business Days after the proper/correct invoice is received by the **FIRST PARTY** according to the terms of this Agreement.

4. Payment of invoice referred to in paragraph (1) of this Article shall be carried out through the **FIRST PARTY's** interbank transfer procedure to the **SECOND PARTY**.

5. The payment can only be truly recognized and accepted by the **SECOND PARTY**, if it is duly received in the following account:

Bank Mandiri Account Number: 120-00-2018666-9  
a.n PT Pelabuhan Tanjung Priok

6. Subject to paragraph (7) below, if the **FIRST PARTY** do not make the undisputed invoice payment within the period stipulated in paragraph (3) of this Article, the **SECOND PARTY** may impose fine to the **FIRST PARTY** in the amount of 1% per day of late payment up to maximum 5% of the total invoice.

7. If the **FIRST PARTY**, acting reasonably, disputes the whole or any part of any invoice or supporting evidence issued by the **SECOND PARTY** pursuant to this Agreement, the **FIRST PARTY** shall pay such amount of the invoice in question which is not in dispute (having regard to the nature of dispute and the sum of money to which it reasonably relates) and shall be entitled to withhold the balance pending resolution of the dispute. For the

menghindari keraguan, jumlah yang dapat disengketakan adalah jumlah selain pembayaran Minimum Throughput yang sudah diperjanjikan.

8. **PARA PIHAK** harus melakukan seluruh upaya yang wajar untuk menyelesaikan sengketa tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak timbulnya sengketa dan jika gagal, permasalahan tersebut harus diselesaikan berdasarkan Pasal 12 Perjanjian ini.
9. **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda untuk, antara lain, pelaksanaan pekerjaan yang gagal memenuhi standar yang disepakati dalam Perjanjian ini, kerusakan terhadap Dermaga dan/atau alat-alatnya serta kecelakaan yang terjadi di Dermaga akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Kejadian (sebagaimana di definisikan di bawah ini). Besarnya denda atas setiap peristiwa adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian ini.
10. Sehubungan dengan pengenaan denda sebagaimana disebutkan pada ayat (9) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan segera memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi peristiwa yang dapat mengakibatkan denda ("Peristiwa Denda") sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian ini. **PARA PIHAK** kemudian akan melakukan investigasi atas Peristiwa Denda dan menuangkan hasil investigasi tersebut dalam suatu berita acara kejadian ("Berita Acara Kejadian") yang disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**. Jika berdasarkan Berita Acara Kejadian, Peristiwa Denda diakibatkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian ini.
11. Pengenaan denda oleh **PIHAK PERTAMA** akan disampaikan secara tertulis yaitu dengan menerbitkan surat pengenaan denda kepada **PIHAK KEDUA** yang dilengkapi dengan tagihan (invoice) yang menunjukkan

avoidance of doubt, the amount that can be disputed shall be the amount other than the payment of the agreed Minimum Throughput.

8. The **PARTIES** shall use all reasonable endeavours to resolve the dispute in question within thirty (30) days of the dispute arising and if they fail to do so, the matter shall be resolved in accordance with Article 12 of this Agreement.
9. The **SECOND PARTY** will be imposed by fine for, among others, the implementation of work that fails to meet the agreed standard under this Agreement, any damage to the Jetty or its equipments and any accidents that is occurred in the Jetty at the fault of the **SECOND PARTY**, as set out in Minutes of Event (as defined below). The nominal of the fine for every event is as regulated under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement.
10. With regard to the imposition of fines as referred to in paragraph (9) of this Article, the **FIRST PARTY** will immediately notify the **SECOND PARTY** if there is any event that could result in fines ("Fined Event") as regulated under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement. The **PARTIES** will then conduct investigation on the Fined Event and put the result of the investigation in a minute of event ("Minutes of Event") that is agreed and signed by the **PARTIES**. If according to the Minutes of Event, the Fined Event is caused by the fault of the **SECOND PARTY**, the **SECOND PARTY** will be imposed by fines as regulated under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement.
11. The imposing of fines by the **FIRST PARTY** will be informed in writing by issuing a letter for imposing the fines to the **SECOND PARTY** accompanied by an invoice showing its calculation of the fines imposed according to

perhitungan denda yang dikenakan berdasarkan ayat (10) Pasal ini dalam bulan tersebut yang dan salinan Berita Acara Kejadian yang ditandatangani **PARA PIHAK**. Penagihan dilakukan setiap bulan, dan **PIHAK KEDUA** harus membayar tagihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tagihan tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**. Jika **PIHAK KEDUA** gagal membayar tagihan denda hingga batas waktu tersebut, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1% per hari keterlambatan pembayaran sampai dengan maksimum 5% dari total denda.

12. Nilai denda dalam Lampiran 3 (Prinsip-prinsip Penilaian) Perjanjian ini belum termasuk pajak-pajak yang berlaku yang menurut peraturan perundangan yang berlaku harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

paragraph (10) of this Article that is payable in such month and a copy of the Minutes of Event signed by the **PARTIES**. The invoicing will be done monthly, and the **SECOND PARTY** must pay such invoice no later than 7 (seven) Business Days after the invoice is received by the **SECOND PARTY**. If the **SECOND PARTY** fails to pay the fines invoice until such deadline, the **FIRST PARTY** is entitled to impose fine to the **SECOND PARTY** in the amount of 1% per day of late payment up to maximum 5% of the total fines.

12. The amounts of fines under Annex 3 (Assessment Principles) to this Agreement is excluding applicable taxes which by law shall be borne by the **SECOND PARTY**.

#### Pasal 10 KEADAAN KAHAR / KEADAAN DARURAT

1. Force Majeure (Keadaan Kahar) adalah setiap peristiwa, akibat atau keadaan, atau kombinasi dari peristiwa, akibat atau keadaan yang:
- (a) di luar kendali dari Pihak yang, sesuai dengan ketentuan Pasal ini, menggunakan alasan tersebut untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ("Pihak Yang Terkena Dampak");
  - (b) secara material dan merugikan, mempengaruhi pelaksanaan dari Pihak Yang Terkena Dampak atas kewajibannya berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini; dan
  - (c) tidak dapat dicegah, diatasi, atau diperbaiki, baik keseluruhan maupun sebagian, dengan tindakan yang wajar, yang dipahami atau diurus oleh Pihak Yang Terkena Dampak.
2. Peristiwa, akibat dan keadaan berikut ini harus, dengan syarat mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan pada ayat

#### Article 10 FORCE MAJEURE/ EMERGENCY CONDITION

1. Force Majeure is any event, cause or condition, or combination of events, causes or conditions, which:
- (a) is beyond the reasonable control of the Party which, in accordance with the provisions of this Article, is seeking to rely on it to excuse its non-performance under this Agreement (the "Affected Party");
  - (b) materially and adversely affects the performance by the Affected Party of its obligations under or pursuant to this Agreement; and
  - (c) could not have been prevented, overcome, or remedied, in whole or in part, through the exercise of reasonable diligence, foresight or care by the Affected Party.
2. The following events, causes and conditions shall, provided they satisfy the requirements

8 5 11 10.

24

(1) Pasal ini, merupakan peristiwa Keadaan Kahar:

- (a) bencana alam termasuk pergerakan aliran sungai, siklon, angin topan, tornado, banjir, gelombang pasang, bahaya laut, gempa bumi, epidemi, wabah, petir;
- (b) perang, blokade, embargo, invasi, konflik bersenjata atau tindakan musuh asing, atau peperangan internasional lainnya terlepas dari apakah perang tersebut dinyatakan atau tidak;
- (c) kekacauan publik, tindakan teroris, sabotase, perusakan, kerusuhan, huru-hara, revolusi, pemberontakan, demonstrasi dengan kekerasan, tindakan bajak laut atau pencurian dengan kekerasan, atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- (d) kebakaran, tabrakan (dengan kapal atau objek lain), penahanan, atau terdampar;
- (e) akibat atau keadaan lain dalam bentuk apapun yang diluar kendali dari Pihak Yang Terkena Dampak;
- (f) setiap kegagalan dari, atau keterlambatan dalam, instansi pemerintah dalam memberikan persetujuan, kesepakatan, atau perijinan yang dibutuhkan oleh Pihak Yang Terkena Dampak untuk secara legal melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selama permohonan yang benar dan tepat telah diajukan oleh Pihak Yang Terkena Dampak); dan
- (g) hanya sehubungan dengan PIHAK PERTAMA, keadaan kahar yang terjadi pada proyek pembangkit listrik dari PIHAK PERTAMA baik yang dinyatakan oleh PIHAK PERTAMA atau PLN yang berakibat penghentian atas kegiatan proyek PIHAK PERTAMA tersebut.

3. Bagaimanapun dijelaskan dalam Pasal ini, hal-hal berikut tidak dianggap

determined under paragraph (1) of this Article, constitute events of Force Majeure:

- (a) acts of God, including movement of the banks of rivers, cyclones, typhoons, tornadoes, floods, tidal waves, perils of the sea, earthquakes, epidemics, plague, lightning;
- (b) war, blockade, embargo, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, or other international hostilities whether war is declared or not;
- (c) public disorders, act of terrorism, sabotage, vandalism, riot, civil commotion, revolution, insurrection, violent demonstrations, act of a pirate or assailing thief, or criminal act by a third party;
- (d) fire, collision (with a vessel or other object), grounding, or stranding;
- (e) any other cause or condition of any nature whatsoever that is beyond the reasonable control of the Affected Party;
- (f) any failure of, or delay in, a governmental authority to grant any approval, consent or permit required to enable the Affected Party to lawfully exercise its rights and carry out its obligations under this Agreement (provided that due and proper application has been made by the Affected Party); and
- (g) with respect to the FIRST PARTY only, force majeure that occurred in the power plant project of the FIRST PARTY, whether declared by the FIRST PARTY or PLN that causing the suspension of the FIRST PARTY's project activity.

3. Despite anything in this Article, the following events shall not be

8 2 11 2

25

sebagai Keadaan Kahar, yaitu:

- (a) kewajiban **PARA PIHAK** yang disyaratkan untuk sepenuhnya dilaksanakan sebelum terjadinya suatu peristiwa Keadaan Kahar, termasuk pembayaran uang yang terlambat yang telah jatuh tempo yang sedang tidak dalam sengketa;
- (b) penyerahan peralatan dan material yang terlambat yang disebabkan oleh kelalaian atau tiadanya tindakan oleh suatu **PIHAK** atau subkontraktornya yang mana pun; atau
- (c) penundaan yang diakibatkan oleh keadaan cuaca yang tidak menguntungkan yang wajar atau keadaan permukaan tanah atau kondisi laut yang buruk yang secara wajar dapat diperkirakan atau keadaan buruk serupa yang dapat diperkirakan secara wajar.

4. **PIHAK** yang menyatakan terkena dampak Keadaan Kahar harus segera melakukan tindakan ini setelah mengetahui Keadaan Kahar:

- (a) memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain dengan menjelaskan secara rinci kejadian Keadaan Kahar dan kemungkinan dampak Keadaan Kahar tersebut kepada **PIHAK** lain, termasuk tanggal dimulainya dan perkiraan berhentinya Keadaan Kahar tersebut dan dampaknya pada kewajiban **PIHAK** tersebut berdasarkan Perjanjian; dan

- (b) memberikan bukti yang mungkin dapat diminta oleh **PIHAK** lain sehubungan dengan peristiwa Keadaan Kahar dan dampaknya.

5. Dengan tunduk pada **PIHAK** yang telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ayat (4) Pasal ini tidak dipenuhinya kewajiban salah satu **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran Perjanjian ini apabila tidak dipenuhinya kewajiban tersebut adalah sebagai akibat peristiwa Keadaan Kahar.

considered a Force Majeure, ie:

- (a) obligations of the **PARTIES** that are required to be completely performed prior to the occurrence of an event of Force Majeure, including late payment of any money due which is not subject to a dispute;
- (b) late delivery of equipment or materials caused by negligent acts or omissions on the part of a Party or any of its subcontractors; or
- (c) delays resulting from reasonably foreseeable unfavourable weather or reasonably foreseeable unsuitable ground or sea conditions or other similar reasonably foreseeable adverse conditions.

4. A **PARTY** claiming to be affected by Force Majeure shall promptly do the following action after becoming aware of the Force Majeure:

- (a) give written notice to the other **PARTY** describing in detail the Force Majeure occurrence and the likely effect of such Force Majeure to the other **PARTY**, including the dates of commencement and estimated cessation of such Force Majeure and its affects on the obligations of the **PARTY** under the Agreement; and

- (b) provide such evidence as the other **PARTY** may reasonably request in relation to the event of Force Majeure and its effects.

5. Subject to a **PARTY** having complied with its obligations under paragraph (4) of this Article, the non-compliance of any of the **PARTIES** of any of its obligations hereunder shall not be considered as a breach of this Agreement if the said non-compliance is due to such Force Majeure event.



6. **PIHAK** yang menyatakan terkena dampak Keadaan Kahar harus menggunakan usaha terbaiknya untuk menanggulangi dampak dari Keadaan Kahar tersebut.
7. Kerusakan atas fasilitas, peralatan atau asset apapun milik suatu **PIHAK** yang terkena dampak Keadaan Kahar di Area Kerja Dermaga atau area sekitarnya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak tersebut.
8. **PARA PIHAK** harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin setelah peristiwa Keadaan Kahar berakhir.
9. Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya tidak kurang dari tiga puluh (30) Hari kepada Pihak lainnya jika Keadaan Kahar telah mencegah Pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini pada tingkat yang material untuk suatu jangka waktu sekurang-kurangnya enam puluh (60) Hari berturut-turut. Pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi salah satu Pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini dan yang tidak dapat dibenarkan atas alasan suatu Peristiwa Keadaan Kahar sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 11**  
**PERISTIWA WANPRESTASI DAN**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Peristiwa-peristiwa berikut ini adalah merupakan suatu peristiwa wanprestasi ("Wanprestasi") jika dilakukan oleh Pihak manapun, berdasarkan mana **PIHAK** yang tidak wanprestasi dapat memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu:
  - a. Informasi apapun yang dinyatakan atau dijamin di dalam Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK**, termasuk pernyataan

6. A **PARTY** claiming to be affected by Force Majeure shall use its best efforts to remedy the effects of the Force Majeure.
7. Any damages to facilities, equipment or assets owned by a **PARTY** affected by the Force Majeure at the Jetty Working Area or surrounding area shall be the sole responsibility of the relevant Party.
8. The **PARTIES** shall resume performance of their obligations under this Agreement as soon as practicable after any event of Force Majeure has ceased.
9. Either Party shall be entitled to terminate this Agreement on not less than thirty (30) Days' prior written notice to the other Party if the Force Majeure has prevented the other Party from performing its obligations under this Agreement to a material degree for a period of at least sixty (60) consecutive Days. Such termination shall not excuse either Party from performing any of its obligations which became due under this Agreement and which were not excused by reason of an event of Force Majeure before the date of termination of this Agreement.

**Article 11**  
**EVENTS OF DEFAULT AND**  
**TERMINATION OF THE AGREEMENT**

1. The following events shall constitute an event of default ("Default") when it is committed by any Party, upon which the non-defaulting **Party** may terminate this Agreement before the expiration of the term:
  - a. Any information stated or warranted in this Agreement by one of the **PARTIES**, including the

6	7	11	12
---	---	----	----

1	2	3	4
---	---	---	---


dan jaminan dalam Pasal 8 Perjanjian ini, adalah salah atau tidak benar, dan, apabila dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal peringatan tertulis dari **PIHAK** yang tidak wanprestasi kepada **PIHAK** yang wanprestasi yang meminta mereka untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakbenaran tersebut;

representation and warranties under Article 8 hereof, is invalid or incorrect, and, if it can be revised, it is not remedied within 20 (twenty) Business Days from the date of the written warning from the non-defaulting **PARTY** to the defaulting **PARTY** requesting them to improve the invalidity or incorrectness of the information;

- b. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, walaupun telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender untuk masing – masing peringatan tertulis;
  - c. Salah satu **PIHAK** tidak lagi memiliki suatu atau seluruh perizinan/persetujuan yang diperlukan baginya untuk dapat secara sah melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas izin badan usaha pelabuhan atau bongkar muat milik **PIHAK KEDUA**;
  - d. Salah satu **PIHAK** dibubarkan / dilikuidasi oleh para pemegang sahamnya sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perusahaan tersebut; atau
  - e. Salah satu **PIHAK** dinyatakan pailit / bangkrut atau dinyatakan dibubarkan sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan dan dinyatakan bahwa pihak tersebut sudah tidak dapat menjalankan kegiatannya lagi.
2. Selain alasan pemutusan akibat Wanprestasi di atas, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian jika (i) PPA atau (ii) LLA diakhiri berdasarkan ketentuannya, tanpa adanya kompensasi atau pembayaran apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

- b. One of the **PARTIES** does not perform its obligations or breach the provisions as specified in this Agreement, even though a written warning has been delivered for 3 (three) times with a grace period of 7 (seven) calendar days for each written warning;
  - c. One of the **PARTIES** ceases to hold any or all permits/approvals required to be held by such party in order to enable them to lawfully carry out their obligations under this Agreement, including but not limited to permit as port business entity or stevedoring company of the **SECOND PARTY**;
  - d. One of the **PARTIES** is dissolved / liquidated by its shareholders as stated in the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of such company; or
  - e. One of the **PARTIES** is declared insolvent / bankrupt or declared dissolved as decided by the Court and declared that the party is unable to carry out its activities in the future.
2. In addition to the above grounds of termination due to a Default, the **FIRST PARTY** may terminate the Agreement if either (i) PPA or (ii) LLA is terminated pursuant to the terms thereof, without any compensation or whatsoever payment to the **SECOND PARTY**.



3. Selain alasan-alasan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Perjanjian juga dapat diakhiri sesuai Pasal 10 ayat (9) di atas dalam hal terjadinya Keadaan Kahar yang berkepanjangan.

4. **PIHAK PERTAMA** juga dapat mengakhiri Perjanjian karena alasan apapun dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran, tanpa adanya kompensasi atau pembayaran apapun kepada **PIHAK KEDUA**.

5. Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan persyaratan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang keputusan pengadilan dipersyaratkan untuk membatalkan Perjanjian ini.

#### **Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu **PIHAK** menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salah satu **PIHAK** menerima pemberitahuan dari **PIHAK** lainnya untuk menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan harus dirujuk pada dan secara final diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Indonesia, berdasarkan peraturan **BANI** yang

3. In addition to the reasons referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article, the Agreement can also be terminated in accordance with Article 10 paragraph (9) above in the event of continuing Force Majeure.

4. The **FIRST PARTY** may also terminate the Agreement for any reason by serving a written notice to the **SECOND PARTY** at the latest 3 (three) months prior to the termination date, without any compensation or whatsoever payment to the **SECOND PARTY**.

5. For the purpose of the termination of this Agreement, the Parties hereby expressly waive the requirements of Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that a court order is required to effect termination of this Agreement.

#### **Article 12 DISPUTE SETTLEMENT**

1. If a dispute arises as a result of the implementation of this Agreement, the **PARTIES** agree to reach the dispute resolution by means of deliberation and consensus.

2. Deliberations and consensus as referred to in paragraph (1) of this Article shall be completed by the **PARTIES** within no later than 30 (thirty) calendar days since one of the **PARTIES** submits written notice to the other **PARTY** to settle the dispute.

3. In the event that a dispute cannot be resolved by deliberation within 30 (thirty) days after one of the **PARTIES** receives notice from the other **PARTY** to resolve the dispute, the dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration in **BANI** Arbitration Center ("**BANI**") in Indonesia, in accordance with **BANI** rules for the time being in force ("**BANI Rules**"). For the avoidance of doubt, the **PARTIES** agree to choose **BANI**

berlaku saat itu ("Peraturan BANI"). Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK sepakat untuk memilih BANI Mampang untuk tujuan Pasal ini. Namun, jika di kemudian hari terdapat keputusan resmi dari pemerintah Indonesia atau putusan pengadilan yang berwenang yang mengesahkan suatu BANI selain BANI Mampang dan menyatakan BANI Mampang tidak sah sebagai badan arbitrase, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk BANI yang disahkan tersebut secara otomatis menggantikan setiap rujukan pada 'BANI' atau 'BANI Mampang' dalam Perjanjian ini.

Mampang for the purpose of this Article. However, if in the future there is an official decision from the government of Indonesia or a decision of a relevant court legitimizing a certain BANI other than BANI Mampang and declaring that BANI Mampang is unauthorized to be an arbitration body, the **PARTIES** hereby agree that such BANI shall automatically replace any reference to 'BANI' or 'BANI Mampang' herein.

4. Majelis arbitrase terdiri dari tiga (3) arbiter, yang seluruhnya harus fasih berbahasa Inggris. Para arbiter harus ditunjuk berdasarkan Peraturan BANI. Arbitrase harus dilakukan dalam Bahasa Inggris.

4. The arbitration tribunal shall consist of three (3) arbitrators, all of whom shall be fluent in English. The arbitrators shall be appointed in accordance with the BANI Rules. The arbitration shall be conducted in English.

5. Pengeluaran arbitrase akan ditanggung sesuai dengan penetapan para arbiter yang terkait dengan pengeluaran. Pihak yang menang dalam proses hukum untuk melaksanakan putusan arbitrase berhak atas pembayaran biaya, ongkos dan pengeluaran (sebagaimana ditetapkan oleh para arbiter) yang dikeluarkan sehubungan dengan proses hukum tersebut oleh PIHAK lain yang terlibat dalam perselisihan.

5. The expenses of arbitration shall be borne in accordance with the determination of the arbitrators with respect thereto. The winning Party in any proceeding to enforce any arbitration award shall be entitled to payment by the other Party involved in the dispute of all reasonable costs, fees and expenses (as determined by the arbitrators) incurred in connection with such proceeding.

6. Putusan arbitrase yang diterbitkan oleh para arbiter yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian ini bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK. PARA PIHAK menyepakati untuk mematuhi setiap putusan arbitrase yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini. PARA PIHAK menyepakati bahwa putusan arbitrase yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini harus diakui dan dapat dilaksanakan Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

6. The arbitration award issued by the arbitrators appointed hereunder shall be final and binding on the **PARTIES**. The **PARTIES** agree to comply with any arbitration award made in accordance with this Agreement. The **PARTIES** agree that arbitration awards made in accordance with this Agreement shall be recognised and enforceable in accordance with the the laws of Indonesia.

7. PARA PIHAK menyepakati bahwa keberlakuan Pasal 70 dari Undang-undang Arbitrase Indonesia (Undang-undang No. 30 tahun 1999) dikecualikan.

7. The **PARTIES** agree that the operation of Article 70 of the (Indonesian) Arbitration Law (Law No. 30 of 1999) is excluded.

8. Pelaksanaan Perjanjian ini harus

8. Performance of this Agreement shall

--	--	--	--

--	--	--	--

berlanjut selama proses arbitrase dan tidak ada pembayaran yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini yang ditahan dengan alasan adanya arbitrase atau sementara menunggu rujukan kepadanya kecuali jika sengketa berkaitan dengan hak untuk memperoleh pembayaran tersebut.

### Pasal 13

#### AKSES DAN AUDIT

1. **PIHAK KEDUA** mengakui bahwa **PIHAK PERTAMA** dan pihak lainnya yang mungkin di instruksikan atau diizinkan oleh **PIHAK PERTAMA**, memiliki seluruh akses ke Area Kerja Dermaga, untuk memungkinkan pihak tersebut memantau atau menelaah kepatuhan **PIHAK KEDUA** terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memungkinkan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kewajibannya yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini, PPA atau perjanjian pembiayaan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** beserta para pihak yang ditunjuknya berhak, pada waktu yang wajar setelah adanya pemberitahuan tertulis sebelumnya yang wajar kepada **PIHAK KEDUA**, untuk memeriksa dan/atau membuat salinan dari pembukuan, data dan catatan sehubungan dengan pelaksanaan Jasa berdasarkan Perjanjian ini dan juga untuk membuat salinan dari setiap materi yang perlu untuk diperoleh dan disimpan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan PPA, selama jangka waktu saat pembukuan, data dan catatan itu disyaratkan untuk disimpan.

### Pasal 14

#### AKIBAT PENGAKHIRAN

1. Jika pada saat pengakhiran Perjanjian ini sesuai Pasal 11, **PIHAK PERTAMA** belum menunjuk orang lain untuk memberikan jasa yang secara substantial sama dengan Jasa, jika diminta demikian oleh **PIHAK**

continue during arbitration proceedings and no payments due or payable under this Agreement shall be withheld on account of arbitration or a pending reference thereto unless the dispute is related to the entitlement to such payments.

### Article 13

#### ACCESS AND AUDITS

1. The **SECOND PARTY** acknowledge that the **FIRST PARTY** and any other party as may be instructed or allowed by the **FIRST PARTY**, have all access by the **FIRST PARTY**, to enable such parties to monitor and review compliance by the **SECOND PARTY** with its obligations under this Agreement and to enable the **FIRST PARTY** to perform any obligations required to be performed by it under this Agreement, the PPA or the financing agreements of the **FIRST PARTY**.
2. The **FIRST PARTY** and their designees shall have the right, upon reasonable prior written notice to the **SECOND PARTY**, to examine and/or make copies of the books, data and records relating to the performance of Services under this Agreement and also make copies of any materials required to be obtained and retained by the **FIRST PARTY** pursuant to the PPA, during the period such books, data and records are required to be maintained.

### Article 14

#### CONSEQUENCE OF TERMINATION

1. If, upon the termination of this Agreement in accordance with Article 11, the **FIRST PARTY** has not appointed another person to provide substantially the same services as the Services, the **SECOND PARTY**, if so

8	4	11	8.
---	---	----	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PERTAMA, PIHAK KEDUA** harus tetap menyediakan Jasa yang diperlukan untuk memungkinkan **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kewajibannya dalam PPA, hingga suatu jangka waktu lanjutan selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran untuk Jasa tersebut besarnya sesuai perjanjian **PARA PIHAK**.

2. Setelah berakhirnya jangka waktu pelayanan atau berakhirnya Perjanjian ini sesuai Perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus menghentikan dengan segera segala kegiatannya, mengalihkan kembali Dermaga dan Alat milik **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik dan bersih (untuk Dermaga), mengembalikan segala benda **PIHAK PERTAMA** yang berada dalam penguasaan **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan penyediaan Jasa, dan memindahkan seluruh personelnnya dari Dermaga, kecuali diminta lain oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Saat pengakhiran, **PIHAK KEDUA** akan bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** dan mematuhi seluruh permintaannya yang wajar, termasuk penandatanganan dokumen dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pengakhiran tersebut dan keberlangsungan kegiatan di Dermaga.

#### Pasal 15

##### PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini. Segala pemberitahuan dan komunikasi lain tersebut akan dilaksanakan secara tertulis dan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan berlaku (i) dalam hal diserahkan langsung atau


required by the **FIRST PARTY**, shall continue to provide those required Services to enable the **FIRST PARTY** to fulfill its obligations under the PPA, until the expiry of a further period of 1 (one) month and the payment for those Services shall be in the amount agreed to between the **PARTIES**.


2. After the expiry of the term of service or termination of this Agreement in accordance with the Agreement, the **SECOND PARTY** shall immediately cease all of its activity, transfer back the Jetty and the Equipment of the **FIRST PARTY** in a good condition and clean (for the Jetty), return all property of the **FIRST PARTY** in the possession of the **SECOND PARTY** for the interest of the provisions of Services, and to remove all its personnel from the Jetty, unless requested otherwise by the **FIRST PARTY**.
3. Upon termination, the **SECOND PARTY** shall cooperate with the **FIRST PARTY** and comply with all of its reasonable requests, including the execution of documents and other actions as required in relation with such termination and the continuance of activity in the Jetty.

#### Article 15

##### NOTICE

1. All correspondence or notices to be sent by each **PARTY** to the other **PARTIES** in this Agreement regarding or in connection with this Agreement can be done through facsimile, registered mail, or through the shipping company / internal courier of each **PARTY** to the address mentioned hereunder. All the notices and other communications shall be in writing and in the English and Indonesian languages. Such notices and communications shall be effective (i) in the case of delivery by personal delivery or courier, on the





melalui jasa kurir, pada tanggal penerimaan sebagaimana dibuktikan oleh tanda terima pengiriman dari penerima, dan (ii) dalam hal pengiriman melalui faksimili, pada tanggal pengiriman melalui faksimili dengan jawaban kembali yang telah dikonfirmasi; dalam setiap hal ke alamat dan nomor faksimili yang benar sebagaimana tertera di bawah ini (atau ke alamat atau nomor faksimili lain yang mungkin akan ditunjuk oleh suatu Pihak dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya):

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**  
U.P : Direktur Utama

Alamat : Jalan Raya Pelabuhan  
Nomor 9, Tanjung Priok,  
Jakarta Utara 14310  
Faksimili : (021) 4372933  
Telepon : (021) 4372936

**PT TENAGA LISTRIK BENGKULU**

**U.P: General Manager**

Alamat : Menara Prima, 17<sup>th</sup> Floor, Jl.  
DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan  
Mega Kuningan, South Jakarta.

Telepon : (021) 25981968

date of receipt as evidenced by a receipt of delivery from the recipient, and (ii) in the case of transmission by fax, on the date of transmission by fax with confirmed answer back; in each case to the appropriate addresses and facsimile numbers set out below (or to such other addresses or facsimile numbers as a Party may designate as to itself by notice to the other Party):

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**  
Attn. : President Director

Address : Jalan Raya Pelabuhan  
Nomor 9, Tanjung Priok,  
Jakarta Utara 14310  
Facsimile : (021) 4372933  
Phone : (021) 4372936

**PT TENAGA LISTRIK BENGKULU**

**Attn. : General Manager**

Address : Menara Prima, 17<sup>th</sup> Floor, Jl.  
DR. Ide Anak Agung Gde Agung,  
Kawasan Mega Kuningan, South  
Jakarta

Telephone: (021) 25981968

2. Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada

2. If there is a change of address from the address as referred to in paragraph (1) of this Article or the last address recorded in each **PARTY**, the change must be notified in writing to the other **PARTY** in this Agreement no later than 5 (five) Business Days before the change of the address to be effective.
3. If the change of address is not notified, the correspondence or notice as referred to in paragraph (1) shall be deemed to have been given accordingly with the delivery addressed to the address above or the last address known / recorded in each **PARTY**.

8 9 10 11

33

masing-masing PIHAK.

**Pasal 16**

**PEMBERIAN GANTI RUGI**

PIHAK KEDUA harus memberikan ganti rugi dan kompensasi dan membela PIHAK PERTAMA dari dan terhadap setiap kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, proses beracara, blaya dan pengeluaran apa pun sifatnya yang diderita atau dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA yang timbul sebagai akibat tindakan atau tiadanya tindakan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Jasa olehnya berdasarkan Perjanjian ini sepanjang kerugian tersebut timbul akibat kelalaian, kesalahan yang disengaja atau wanprestasi Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 17  
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian dan Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini ditandatangani dan diserahkan dalam Bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Seluruh modifikasi, perubahan dan pengesampingan dari ketentuan manapun dari Perjanjian ini akan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dari dokumen yang sama, maka versi bahasa Inggris yang berlaku sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku.
2. Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
3. Tidak ada bagian apapun dari Perjanjian ini dapat diubah atau dimodifikasi kecuali perubahan atau modifikasi tersebut dilakukan secara tertulis dan secara sah disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berkepentingan.
4. Tidak melaksanakan kewajiban oleh salah satu Pihak atas suatu kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini harus

**Article 16**

**INDEMNIFICATION**

The **SECOND PARTY** shall indemnify, compensate and hold harmless the **FIRST PARTY** from and against any and all losses, damages, liabilities, claims, proceedings, costs and expenses of whatever kind and nature suffered or incurred by the **FIRST PARTY** arising out of any act or omission of the **SECOND PARTY** in connection with its performance of Services under this Agreement to the extent such loss arises out of negligence, wilful misconduct or breach of this Agreement by the **SECOND PARTY**.

**Article 17  
MISCELLANEOUS**

1. This Agreement and the Annexes to this Agreement are being executed and delivered in both Indonesian and English languages. All modifications, amendments and waivers of any provisions of this Agreement shall be in both Indonesian and English languages. In case there is any discrepancy inconsistency or conflict between the English language and the Indonesian language versions of the same document, to the extent permitted by law the English version shall prevail.
2. This agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
3. No part whatsoever of this Agreement may be altered or modified unless the alteration or modification thereof is executed in writing duly approved and signed by the **PARTIES** concerned.
4. Noncompliance by either Party of any obligation arising from this Agreement shall not be deemed a waiver of any

8	9	10	11	12
---	---	----	----	----

--	--	--	--	--



tidak dianggap sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini atau kelalaian atas pelanggaran saat ini, kecuali secara tegas ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini.

5. Dalam hal ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau dianggap batal, ketentuan tersebut harus dianggap dikeluarkan dari Perjanjian ini, akan tetapi ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku dan mengikat seperti sebelumnya, tanpa memperhatikan ketentuan yang dibatalkan.

6. **PIHAK KEDUA** tidak boleh:

- (a) memindahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak-haknya; atau
- (b) mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab dan kewajibannya,

berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali jika hal tersebut diatur dan disetujui secara khusus dalam Perjanjian ini.

7. **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan Perjanjian dan informasi rahasia di dalamnya, kecuali (i) pengungkapan tersebut kepada auditor atau penasihat hukum atau badan-badan asuransi dari masing-masing Pihak tersebut serta kreditur **PIHAK PERTAMA** atau PLN; (ii) pengungkapan tersebut diperbolehkan secara tertulis oleh pihak lawan, (iii) pengungkapan tersebut disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau badan yang mengatur; atau (iv) terdapat bukti jelas bahwa informasi tersebut diketahui secara umum tanpa ada kesalahan dari salah satu pihak.

8. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan itikad baik dapat dilakukan penambahan (addendum) dari Perjanjian ini sebagaimana mestinya.

provisions hereof, or default of current violation, except as otherwise expressly stated in this Agreement.

5. In the event that any of the provisions hereof shall become invalid or deemed void, such provisions shall be deemed withdrawn from this Agreement, but however the other remaining provisions shall remain to be valid and binding as before, regardless of the void provisions.

6. The **SECOND PARTY** shall not:

- (a) transfer or assign all or part of its rights; or
- (b) transfer all or part of its responsibilities and obligations,

under this Agreement to any other party, without the prior written approval of the other Parties, save as specifically provided for and approved in this Agreement.

7. Neither party shall disclose the Agreement - and any confidential information hereunder, unless (i) the disclosure is to the auditor or legal adviser or the insurer institutions of such Party and the lenders of the **FIRST PARTY** or PLN; (ii) the disclosure is allowed in written by the counterparty, (iii) it is required by the applicable law or any regulatory body; or (iv) there is clear evidence that proves the information is publicly known without any fault of any party.

8. Other matters that have not been adequately regulated in this Agreement with the approval of the **PARTIES** acting in good faith shall be added (addendum) to this Agreement as appropriate.

9. Jika terjadi inkonsistensi antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan ketentuan dalam Lampiran-lampiran Perjanjian, ketentuan dalam Lampiran-lampiran Perjanjian akan berlaku.

10. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian diantara **PARA PIHAK** dan akan menggantikan segala negosiasi, pernyataan dan perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**, baik verbal maupun tertulis, mengenai hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

12. Masing-masing **PIHAK** menyepakati untuk menandatangani dan menyerahkan seluruh instrumen lebih lanjut dan untuk melakukan dan melaksanakan seluruh tindakan dan hal lebih lanjut, sebagaimana disyaratkan atau baik untuk dilaksanakan guna melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.

9. In the event of any inconsistency between the provisions of this Agreement and the provisions of the Annexes to this Agreement, the provisions of the Annexes to this Agreement shall prevail.

10. This Agreement constitutes the entire agreement between the **PARTIES**, and it supersedes all prior negotiations, representations and agreements between the **PARTIES**, either oral or written, related to the subject matter hereof.

12. Each of the **PARTIES** agrees to execute and deliver all such further instruments, and to do and perform all such further acts and things, as shall be necessary or convenient to carry out the provisions of this Agreement.

8 7 11 10.

36

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** secara sah pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan diatas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberikan materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) berkas asli dan rekamannya diberikan kepada pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini.

In witness whereof, this agreement was duly signed by the **PARTIES** on the day, date and place as herein provided herein and drawn up in 2 (two) copies, each of which is given a sufficient stamp duties and having the same legal force and each **PARTY** shall obtain 1 (one) original file and the recording shall be given to the other parties related to this Agreement.

**PT TENAGA LISTRIK BENGKULU**

Oleh/By  
Nama/Name  
Jabatan/Title



**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

Oleh/By  
Nama/Name  
Jabatan/Title



**LAMPIRAN 1/  
ANNEX 1**

<p style="text-align: center;"><b>Ruang Lingkup Pekerjaan</b></p> <p><b>1. Deskripsi kontrak tentang pengoperasian dan pemeliharaan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Scope of Work</b></p> <p><b>1. Contract description on the operation and maintenance</b></p>
<p>1.1 Ruang lingkup pengoperasian: Pengoperasian Dermaga dan Alat, Pemeliharaan Alat, serta kebersihan Alat dan Dermaga, di mana pemeliharaan harus mencakup semua Pemeliharaan selama pengoperasian normal dan periode siaga Dermaga.</p>	<p>1.1 Operation scope: Operation of the Jetty and the Equipment, the Maintenance of the Equipment, and the cleaning of the Equipment and the Jetty, in which the maintenance shall include all the Maintenance during the normal operation and standby periods of the Jetty.</p>
<p>1.1.1 Bertanggung jawab untuk membongkar batu bara dari kapal/tongkang dan memindahkannya ke fixed hopper.</p>	<p>1.1.1 Be responsible for unloading the coals from vessel/barge and moving it to the fixed hopper.</p>
<p>1.1.2 Bertanggung jawab atas pengoperasian dan Pemeliharaan Alat. Untuk menghindari keraguan, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan/atau membuat penyesuaian pada dan/atau melakukan penggantian bagian dari, yang diperlukan untuk mencapai kondisi operasional alat yang dapat diterima berdasarkan standar yang diizinkan/ditentukan dalam buku manual, semua alat dan peralatan terkaitnya (selain Alat dan ban berjalan (<i>belt</i>)) yang terpasang atau berlokasi di dermaga, yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA atau pihak mana pun yang ditugaskan olehnya.</p>	<p>1.1.2 Be responsible for the operation and the Maintenance of the Equipment. For avoidance of doubt, the SECOND PARTY shall be responsible to repair and/or make adjustments to and/or replacement of parts of, required for achieving the equipment operational conditions acceptable according to the standards permitted/specified in the manual book, all equipment and its auxiliary equipment (other than the Equipment and the belt) that are installed or located in the jetty that is caused by the SECOND PARTY or any party assigned by it.</p>
<p>1.1.3 Personel yang beroperasi harus menyediakan layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (24/7) dan menjaga komunikasi tetap lancar.</p>	<p>1.1.3 The operating personnel shall provide the 24 hours per day and 7 days per week (24/7) services and keep communication smooth.</p>

J F H W.

H

1.1.4 Jumlah personel yang beroperasi harus memenuhi tuntutan di tempat ( <i>on-site demands</i> ) dan setidaknya sesuai dengan jumlah personel yang ditetapkan dalam Lampiran 2 butir 2.4 .	1.1.4 The number of the operating personnel shall meet the on-site demands and at least in accordance with the number of personnel specified in Annex 2 point 2.4.
1.1.5 Bertanggung jawab atas pembersihan seluruh area Dermaga dan area jembatan akses dimana batubara mungkin dijatuhkan oleh PIHAK KEDUA dan alat dari area ini ke area pembongkaran kapal serta area alat. Kontaminasi minyak, serbuk batubara ( <i>pulverized coal</i> ) dan serbuk tanah batubara ( <i>ground pulverized coal</i> ) pada permukaan alat harus dibersihkan setiap hari.	1.1.5 Be responsible for the cleaning of the entire Jetty area and the access bridge area where the coal may be dropped by the SECOND PARTY and the equipment from this area to the ship unloader area as well as the equipment area. The equipment surface oil contamination, pulverized coal and ground pulverized coal shall be cleaned every day.
1.1.6 Semua operator harus memiliki sertifikat sebelum nama (-nama) mereka diajukan untuk persetujuan PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kinerja mereka dan meminta penggantian jika operator tersebut gagal memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan Alat.	1.1.6 All operators must have certificate before their name(s) being submitted for the approval of the FIRST PARTY. The FIRST PARTY is entitled to review their performance and request for replacement if the operator fail to satisfy the requirement for operating the Equipment.
1.1.7 Peraturan mengenai deskripsi pekerjaan dan manajemen yang dirumuskan oleh PIHAK KEDUA harus dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA;	1.1.7 The regulation on job description and management formulated by the SECOND PARTY shall be executed after obtaining the approval of the FIRST PARTY;
1.1.8 Mode/keadaan operasi dari sistem Alat harus diperintahkan oleh pengawas/supervisor shift dari PIHAK PERTAMA, dan perintah pengawas/supervisor shift akan berlaku ketika pengawas/supervisor shift memiliki pendapat yang berbeda dengan personel manajemen produksi dari PIHAK KEDUA.	1.1.8 The operating mode of the Equipment system shall be dispatched by the shift supervisor of the FIRST PARTY, and the shift supervisor's order shall prevail when the shift supervisor has different opinion with the production management personnel of the SECOND PARTY.

8 Feb 2018

18

1.1.9 Jika terdapat kelainan, cacat alat utama, kecelakaan dan situasi berbahaya dalam pengoperasian sistem Alat, operator yang bertugas harus secara tepat waktu melaporkan kepada pengawas/supervisor shift dan mengatur perawatannya. Alat yang memiliki cacat tidak boleh dioperasikan, dan jika harus dioperasikan, tindakan teknis yang sesuai harus dirumuskan dan dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetujui.	1.1.9 In case of abnormality, main equipment defect, accident and dangerous situation in the Equipment system operation, the operator on duty must timely report to the shift supervisor and organize the treatment. The equipment with defects shall not be operated, and if it must be operated, the corresponding technical measures shall be formulated and reported to the FIRST PARTY for approval.
1.1.10 PIHAK KEDUA harus memberikan laporan bulanan tentang kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan yang dilakukan oleh mereka, yang bentuk laporannya akan dibahas di antara PARA PIHAK.	1.1.10 The SECOND PARTY must provide monthly report on the operation and maintenance activities that is carried out by them, which form of report would be discussed between the Parties.
1.1.11 PIHAK KEDUA harus merumuskan standar manajemen operasi sebagaimana disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten berikut: Standar untuk pengalihan tugas, inspeksi Alat, dan uji rutin pada Alat, standar catatan waktu kerja ( <i>work ticket</i> ) untuk pemeliharaan Alat, manajemen cacat Alat dan deksripsi pekerjaan.	1.1.11 The SECOND PARTY shall formulate the operation management standards as required by the FIRST PARTY, including but not limited to the following content: Standards for shifting of duty, Equipment inspection, and routine test on Equipment, Equipment maintenance work ticket, Equipment defect management and job description.
1.1.12 Catatan Alat harus akurat, dan data arsip harus lengkap.	1.1.12 The Equipment account shall be accurate, and the archival data shall be complete.
1.2 Ruang lingkup Pemeliharaan: pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tidak terencana termasuk Inspeksi Alat, penyelesaian kesalahan dan kegagalan ( <i>shortcoming</i> ), <i>Preventive Maintenance</i> , <i>Corrective Maintenance</i> , <i>Breakdown Maintenance</i> , pemeliharaan berkala, perbaikan inspeksi keamanan, pemeliharaan Alat, pembersihan rutin dan proyek perbaikan teknis kecil.	1.2 Maintenance scope: planned and unplanned maintenance including Equipment Inspection, fault and shortcoming elimination, Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Breakdown Maintenance, periodic maintenance, rectification of security inspection, Equipment maintenance, regular cleaning and small technical improvement project.
1.2.1 Inspeksi Alat: Melakukan Inspeksi pada Alat tidak kurang dari dua kali setiap harinya, dan Pemeliharaan tepat waktu.	1.2.1 Equipment Inspection: Conduct the Inspection on the Equipment for no less than twice every day, and timely Maintenance.

8 4 0.

4/2

1.2.2 Preventive Maintenance: Terutama melakukan Preventive Maintenance dan pencegahan korosi pada struktur baja Alat.	1.2.2 Preventive Maintenance: Mainly conduct the Preventive Maintenance and corrosion prevention of the Equipment steel structure.
1.2.3 Pemeliharaan Alat secara berkala: Menurut persyaratan buku instruksi pabrikan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, secara berkala meminyaki bantalan bergulir ( <i>rolling bearings</i> ), bantalan motor ( <i>motor bearings</i> ) di bagian-bagian dan roda gigi reduksi ( <i>reduction gears</i> ); Melakukan inspeksi visual berkala ( <i>periodic appearance inspection</i> ) pada dukungan slewing ( <i>slewing support</i> ), tali kawat baja ( <i>steel wire rope</i> ), katrol ( <i>pulley</i> ), laras ( <i>barrel</i> ), meja putar ( <i>rotary table</i> ), kolom putar atas ( <i>upper rotary column</i> ), balok keseimbangan ( <i>balance beam</i> ), derek penopang ( <i>cantilever crane</i> ), balok batang hidung ( <i>trunk nose beam</i> ) dan batang tarik ( <i>pull rod</i> ), dan segera menangani cacat saat menemukannya, kecuali jika hal itu merupakan cacat manufaktur. Untuk table periodik mengenai persyaratan untuk inspeksi pada pembongkaran kapal, lihat Tabel 1 pada Lampiran ini.	1.2.3 Periodic maintenance of Equipment: According to requirements of the manufacturer's instruction book provided by the FIRST PARTY, periodically oil the rolling bearings, the motor bearings in the parts and reduction gears; Conduct the periodic appearance inspection on the slewing support, steel wire rope, pulley, barrel, rotary table, upper rotary column, balance beam, cantilever crane, trunk nose beam and pull rod, and handle the defects immediately when finding them, unless it is a manufacturing defect. For periodic table for the requirements for the inspection on ship unloaders, see Table 1 on this Annex.
1.2.4 Konfigurasi peralatan dan instrumen: PIHAK PERTAMA hanya akan menyediakan peralatan dan instrumen khusus dengan Alat, dan peralatan serta instrumen lainnya yang diperlukan untuk Pemeliharaan harus dikonfigurasi sendiri oleh PIHAK KEDUA dan harus memenuhi kebutuhan di tempat ( <i>on-site needs</i> ).	1.2.4 Configuration of tools and instruments: The FIRST PARTY shall only provide the special tools and instruments with the Equipment, and other tools and instruments required for the Maintenance shall be configured by the SECOND PARTY alone and shall meet the on-site needs.
1.2.5 Pekerjaan bantuan lainnya yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk memenuhi tujuan ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.	1.2.5 Other assistance work required by the FIRST PARTY to serve the purpose of the scope of work regulated under this Agreement.
1.3 Mode/keadaan operasi	1.3 Operation mode

8 5/11 20.

4/2

<p>1.3.1 Mode/keadaan operasi normal: Personel PIHAK KEDUA harus menyediakan layanan 24 jam per hari dan 7 hari per minggu (24/7) untuk semua Alat dalam ruang lingkup pekerjaan dan menjaga komunikasi tetap lancar dan harus mengatur pemeliharaan yang tepat waktu untuk penyelesaian kegagalan (<i>shortcoming</i>).</p>	<p>1.3.1 Normal operation mode: The SECOND PARTY's personnel must provide the 24 hours per day and 7 days per week (24/7) services for all the Equipment within the scope of work and keep the communication smooth and shall timely organize the maintenance of shortcoming elimination.</p>
<p>1.3.2 Sebelum pekerjaan Pemeliharaan harian berakhir dan setelah semua pekerjaan selesai, personel Pemeliharaan PIHAK KEDUA harus merapikan dan membersihkan lokasi Pemeliharaan (Alat dan lingkungan sekitarnya) sehingga tidak ada material yang tertinggal dan lokasi bersih setelah pekerjaan selesai; Untuk kualitas Pemeliharaan, PIHAK KEDUA harus melakukan inspeksi diri terlebih dahulu, dan kemudian personel Departemen pemeliharaan PIHAK PERTAMA akan melakukan penerimaan, dan menangani formalitas untuk pembatalan pemberitahuan cacat (<i>defect notice</i>) hanya setelah inspeksi uji coba (<i>test run inspection</i>) memenuhi syarat (Perlu bekerja sama dengan penyelesaian operasi percobaan (<i>trial operation elimination</i>)).</p>	<p>1.3.2 Before the end of the daily Maintenance work and after the completion of all the work, the SECOND PARTY's Maintenance personnel shall tidy and clean the Maintenance site (the Equipment and the surrounding environment) to live up to that the materials are not left and the site is clean after the work is finished; For the Maintenance quality, the SECOND PARTY shall conduct the self-inspection first, and then the personnel of the FIRST PARTY's maintenance Department shall conduct the acceptance, and handle the formalities for cancellation of defect notice only after the test run inspection is qualified (Need to cooperate with trial operation elimination).</p>
<p>1.3.3 PIHAK KEDUA harus membuang/membersihkan sendiri sisa material untuk Pemeliharaan, dan sampah Pemeliharaan dapat disimpan sementara di tempat penumpukan sampah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk secara teratur membersihkan dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA yang terletak di dekat Area Kerja. Bahan berbahaya harus dibuang sesuai dengan peraturan PIHAK PERTAMA dan tidak boleh dibuang begitu saja secara sepihak.</p>	<p>1.3.3 The SECOND PARTY shall dispose the remaining materials of Maintenance by itself, and the Maintenance rubbish can be temporarily stored in the rubbish stacking point designated by the FIRST PARTY, and the Second Party shall be responsible for regularly cleaning and transporting their rubbish to the dump designated by the FIRST PARTY which located near the Work Area. The hazardous materials must be disposed according to the FIRST PARTY's regulations and shall not be thrown away arbitrarily.</p>
<p>1.3.4 Mode/keadaan operasi darurat:</p>	<p>1.3.4 Emergency operation mode:</p>

8 Fk B.

8



1.3.4.1 Dalam suatu keadaan darurat sehubungan dengan alat kapan saja, PIHAK KEDUA harus segera memperbaiki keadaan darurat alat tersebut sesuai dengan peraturan operasi PIHAK PERTAMA yang terkait.	1.3.4.1 In case of an emergency relating to the equipment at any time, the SECOND PARTY must immediately repair such emergency of the equipment according to the FIRST PARTY's relevant operation regulations.
1.3.4.2 Jika terdapat keadaan darurat atau perbaikan mendesak ( <i>rush repair</i> ) kecelakaan, PIHAK KEDUA akan segera melakukan perbaikan mendesak ( <i>rush repair</i> ) setelah berkomunikasi dengan insinyur spesialis atau direktur departemen produksi yang relevan dari PIHAK PERTAMA dan mendapatkan persetujuan dari pengawas/supervisor shift.	1.3.4.2 In case of emergency circumstances or accident rush repair, the SECOND PARTY will immediately carry out the rush repairs after communicating with the specialist engineer or director of the FIRST PARTY's relevant production department and obtaining the approval of shift supervisor.
1.3.4.3 Untuk Alat dalam ruang lingkup Pemeliharaan, tidak peduli apakah itu item dalam kontrak atau tidak, PIHAK KEDUA harus bekerja sama dalam perbaikan tanggap darurat ( <i>emergency rush repairs</i> ), yang harus dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.	1.3.4.3 For the Equipment within the Maintenance scope, no matter whether it is the item within the contract or not, the SECOND PARTY must cooperate in the emergency rush repairs, which shall be confirmed by both parties.

8748.

卷

1.3.5 Seluruh personil Pemeliharaan harus memiliki kualifikasi untuk menyediakan layanan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku sebelum nama(-nama) mereka diajukan kepada PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kinerja mereka dan meminta penggantian jika personil tersebut gagal untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan Pemeliharaan.	1.3.5 All Maintenance personnel must have the qualification to provide the service as required by the prevailing regulation before their name(s) being submitted to the FIRST PARTY. The FIRST PARTY is entitled to review their performance and request for replacement if the personnel fail to satisfy the requirement for conducting the Maintenance.
1.3.6 Peraturan mengenai deskripsi pekerjaan dan manajemen yang diformulasikan oleh PIHAK KEDUA harus dilaksanakan setelah disetujui oleh PIHAK PERTAMA; Prosedur keseluruhan, diagram sistem, dan tindakan anti-kecelakaan yang disusun untuk sistem Alat harus dilaksanakan setelah disetujui oleh insinyur kepala ( <i>chief engineer</i> ) PIHAK PERTAMA.	1.3.6 The regulation on job description and management formulated by the SECOND PARTY shall be executed after being approved by the FIRST PARTY; The overall procedures, system diagram and anti-accident measures compiled for the Equipment system shall be executed after being approved by the FIRST PARTY's chief engineer.
1.3.7 Pemeliharaan harus diawasi oleh PIHAK PERTAMA.	1.3.7 The Maintenance shall be supervised by the FIRST PARTY.
1.3.8 Personel manajemen Pemeliharaan dan personel Pemeliharaan harus berpartisipasi dalam seluruh proses <i>debugging</i> sistem Alat dan membuat catatan asli dengan benar. Menganalisa masalah dalam sistem Alat serta mengemukakan pendapat penyempurnaan dan perbaikan.	1.3.8 The Maintenance management personnel and the Maintenance personnel must participate in the whole process of Equipment system debugging and make the original record properly. Analyze the problems in the Equipment system and put forward the perfection and improvement opinions.
1.3.9 PIHAK KEDUA harus merumuskan standar manajemen sebagaimana disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada konten berikut: Standar untuk komunikasi kerja, inspeksi Alat, uji rutin pada Alat, format kerja Pemeliharaan Alat yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, manajemen cacat Alat dan uraian tugas.	1.3.9 The SECOND PARTY shall formulate the management standards as required by the FIRST PARTY, including but not limited to the following content: Standards for work communication, Equipment inspection, routine test on Equipment, Equipment Maintenance work format provided by the FIRST PARTY, Equipment defect management and job description.

JFK B.

1/2

1.3.10 Melakukan pekerjaan manajemen teknologi dengan hati-hati, dan mencatat informasi dalam catatan Alat secara akurat, dan menjaga file dan dokumen tetap aman dan lengkap.	1.3.10 Perform the technology management work carefully, and record the information in the Equipment account accurately, and keep the files and documents safe and complete.
1.4 Ruang lingkup pekerjaan, pembagian tenaga kerja Alat dan batasnya	1.4 Scope of work, labor division of Equipment and the bound
1.4.1 Sistem pembongkaran batu bara di Dermaga: termasuk Alat, (pencucian, penerangan, proteksi kebakaran, komunikasi dan pasokan air domestik dan drainase); bertanggung jawab atas manajemen dalam lingkup Dermaga dan pekerjaan kebersihan sanitasi dalam Area Kerja Dermaga.	1.4.1 Coal unloading system at the Jetty: including the Equipment, (washing, illumination, fire protection, communication and domestic water supply and drainage); be responsible for the management within the scope of Jetty and the sanitary cleaning work within The Jetty Working Area.
1.4.1.1 Sistem pembilasan air: Peralatan pembilasan, seperti pompa, bak sedimentasi, katup, dan saluran pipa.	1.4.1.1 Water flushing system: Flushing equipment, such as the pump, sedimentation basin, valve and pipeline.
1.4.1.2 Sistem komunikasi: termasuk peralatan, seperti telepon komputer ( <i>computerized telephone</i> ), bel dan pengeras suara.	1.4.1.2 Communication system: including the equipment, such as computerized telephone, bell and loudspeaker.
1.4.3 Titik batas: Pengumpan vibrator bawah ( <i>lower vibrator feeders</i> ) dari <i>fixed collecting hopper</i> merupakan titik batas; bagian di atas pengumpan vibrator ( <i>vibrator feeder</i> ) adalah ruang lingkup Pemeliharaan PIHAK KEDUA, termasuk kebocoran batu bara, kemacetan batu bara, dan perawatan batu bara yang berantakan pada <i>fixed collecting hopper</i> .	1.4.3 Bound point: The lower vibrator feeders of the fixed collecting hopper is the bound point; the part above the vibrator feeder shall be the scope of the SECOND PARTY's Maintenance, including the coal leakage, coal jamming and disheveled coal treatment of the fixed collecting hopper.
1.4.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk membersihkan kebocoran batubara yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian <i>fixed crane</i> dan kebocoran batubara pada <i>fixed hopper</i> .	1.4.4 The SECOND PARTY shall be responsible for cleaning the coal leakage caused by misoperation of the fixed crane and the coal leakage of the fixed hopper.
1.4.5 Pembagian peralatan listrik: Bagian listrik dalam Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.	1.4.5 Division of electrical equipment: The electrical part within the Equipment shall be the responsibility of the SECOND PARTY.

8 FH B.

4/2

1.4.6 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas pengoperasian dan Pemeliharaan alat dan fasilitas yang ditambahkan karena sistem baru dan transformasi teknis. Ketika ruang lingkup Alat operasi pembongkaran batubara di atas memang perlu dimodifikasi setelah negosiasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA karena situasi produksi aktual, maka harus dibuat dalam bentuk perjanjian tambahan termasuk ketentuan mengenai biaya yang terkait (jika ada).	1.4.6 The SECOND PARTY shall be responsible for the operation and Maintenance of the equipment and facilities added due to the new system and technical transformation. When the scope of the coal unloading operation Equipment above indeed needs to be modified after the negotiation of the FIRST PARTY and the SECOND PARTY due to the actual production situation, it shall be established in the form of supplementary agreement including the provision regarding related fee (if any).
1.4.7 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk mengatur dan membongkar semua batang perancah ( <i>scaffold rods</i> ), pengencang ( <i>fastenings</i> ), pelat perancah ( <i>scaffold plates</i> ), tangga ( <i>ladders</i> ) dan perancah ( <i>scaffold</i> ) yang digunakan dalam ruang lingkup Pemeliharaan.	1.4.7 The SECOND PARTY shall be responsible for setting up and dismantling all the scaffold rods, fastenings, scaffold plates, ladders and scaffolds used within the Maintenance scope.
1.4.8 PIHAK KEDUA harus melakukan pencegahan korosi lokal dan pemeliharaan pengecatan cat dari semua Alat dan struktur baja di lokasi.	1.4.8 The SECOND PARTY shall undertake the local corrosion prevention and paint brushing maintenance of all the Equipment and steel structures on the site.
1.4.9 PIHAK KEDUA harus melakukan perlindungan Alat dan pembongkaran & perakitan yang disebabkan oleh alasannya sendiri dalam pemeliharaan harian.	1.4.9 The SECOND PARTY shall undertake the Equipment protection and disassembly & assembly caused for its own reasons in the daily maintenance.
1.4.10 PIHAK KEDUA harus melakukan pemeliharaan dan pembongkaran & perakitan fasilitas dan peralatan dalam keselamatan dan kesehatan kerja, seperti tanda-tanda peralatan ( <i>equipment signs</i> ), tanda-tanda saluran ( <i>channel signs</i> ) dan tanda-tanda dasar ( <i>ground signs</i> ), serta peralatan perlindungan penampilan.	1.4.10 The SECOND PARTY shall undertake the maintenance and disassembly & assembly of the facilities and equipment in the safety and occupation health, such as the equipment signs, channel signs and ground signs, as well as the appearance protection equipment.
1.5 Ketentuan lokasi Pemeliharaan:	1.5 Conditions of the Maintenance site:
1.5.1 Lokasi Pemeliharaan: Disediakan oleh PIHAK PERTAMA.	1.5.1 Maintenance site: Provided by the FIRST PARTY.
1.5.2 Air dan listrik untuk Pemeliharaan: Disediakan oleh PIHAK PERTAMA.	1.5.2 Water and electricity for Maintenance: Provided by the FIRST PARTY.

874 R.

4

1.3.10 Melakukan pekerjaan manajemen teknologi dengan hati-hati, dan mencatat informasi dalam catatan Alat secara akurat, dan menjaga file dan dokumen tetap aman dan lengkap.	1.3.10 Perform the technology management work carefully, and record the information in the Equipment account accurately, and keep the files and documents safe and complete.
1.4 Ruang lingkup pekerjaan, pembagian tenaga kerja Alat dan batasnya	1.4 Scope of work, labor division of Equipment and the bound
1.4.1 Sistem pembongkaran batu bara di Dermaga: termasuk Alat, (pencucian, penerangan, proteksi kebakaran, komunikasi dan pasokan air domestik dan drainase); bertanggung jawab atas manajemen dalam lingkup Dermaga dan pekerjaan kebersihan sanitasi dalam Area Kerja Dermaga.	1.4.1 Coal unloading system at the Jetty: including the Equipment, (washing, illumination, fire protection, communication and domestic water supply and drainage); be responsible for the management within the scope of Jetty and the sanitary cleaning work within The Jetty Working Area.
1.4.1.1 Sistem pembilasan air: Peralatan pembilasan, seperti pompa, bak sedimentasi, katup, dan saluran pipa.	1.4.1.1 Water flushing system: Flushing equipment, such as the pump, sedimentation basin, valve and pipeline.
1.4.1.2 Sistem komunikasi: termasuk peralatan, seperti telepon komputer ( <i>computerized telephone</i> ), bel dan pengeras suara.	1.4.1.2 Communication system: including the equipment, such as computerized telephone, bell and loudspeaker.
1.4.3 Titik batas: Pengumpan vibrator bawah ( <i>lower vibrator feeders</i> ) dari <i>fixed collecting hopper</i> merupakan titik batas; bagian di atas pengumpan vibrator ( <i>vibrator feeder</i> ) adalah ruang lingkup Pemeliharaan PIHAK KEDUA, termasuk kebocoran batu bara, kemacetan batu bara, dan perawatan batu bara yang berantakan pada <i>fixed collecting hopper</i> .	1.4.3 Bound point: The lower vibrator feeders of the fixed collecting hopper is the bound point; the part above the vibrator feeder shall be the scope of the SECOND PARTY's Maintenance, including the coal leakage, coal jamming and disheveled coal treatment of the fixed collecting hopper.
1.4.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk membersihkan kebocoran batubara yang disebabkan oleh kesalahan pengoperasian <i>fixed crane</i> dan kebocoran batubara pada <i>fixed hopper</i> .	1.4.4 The SECOND PARTY shall be responsible for cleaning the coal leakage caused by misoperation of the fixed crane and the coal leakage of the fixed hopper.
1.4.5 Pembagian peralatan listrik: Bagian listrik dalam Alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.	1.4.5 Division of electrical equipment: The electrical part within the Equipment shall be the responsibility of the SECOND PARTY.

8 Feb 2014

8

**LAMPIRAN 5/****ANNEX 5**

<b>Suku Cadang</b>	<b>Spare Parts</b>
<p><b>1. Inventaris Suku Cadang</b></p> <p>PIHAK PERTAMA akan, sebelum 31 Desember 2019, menyediakan untuk PIHAK KEDUA daftar Suku Cadang ("Inventaris") yang diterima dari Kontraktor EPC. Suku cadang yang terdaftar dalam Inventaris tersebut akan diperoleh oleh PIHAK PERTAMA dari Kontraktor EPC dengan kerja sama PIHAK KEDUA sebelum 25 Februari 2020. PARA PIHAK akan melakukan pengecekan bersama atas kondisi fisik dan fungsi dari suku cadang yang terdaftar dalam Inventaris sebelum 25 Februari 2020 yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Suku Cadang. Suku Cadang tersebut harus dilengkapi oleh PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri, ketika dan jika Suku Cadang dalam daftar tersebut digunakan atau tidak mencukupi. Setelah berakhirnya atau penghentian Perjanjian ini yang atas mana PIHAK KEDUA berhenti mengoperasikan Alat untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus menambah suku cadang tersebut untuk melengkapi daftar.</p> <p><b>2. Audit Suku Cadang</b></p> <p>PIHAK KEDUA harus mengadakan audit Suku Cadang setiap tahun untuk menunjukkan:</p>	<p><b>1. Inventory of Spare Parts</b></p> <p>The FIRST PARTY shall, before 31 December 2019, provide the SECOND PARTY with the list of Spare Parts ("Inventory") received from the EPC Contractor. The spare parts listed in the Inventory shall be obtained from the EPC Contractor by the FIRST PARTY with cooperation of the SECOND PARTY before 25 February 2020. The PARTIES will conduct the joint checking of the physical condition and function of the spare parts listed in the Inventory before 25 February 2020 which result will be set forth in a Minute of Joint Checking and Minute of Spare Parts Handover. Such Spare Parts shall be replenished by the SECOND PARTY at its cost, as and when Spare Parts within the list are utilized or inadequate.</p> <p>Upon the expiration or termination of this Agreement upon which the SECOND PARTY ceases operating the Equipment for the FIRST PARTY, the SECOND PARTY shall supplement the spare parts in full the list.</p> <p><b>2. Audit of Spare Parts</b></p> <p>The SECOND PARTY shall conduct an audit of the Spare Parts each year to show:</p>

8 Feb 2020

[Signature]

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU



Oleh/By  
Nama/Name  
Jabatan/Title

PT PELABUHAN TANGUNG PRIOK

IPC


PTD MULTIMEDIA 151 1700000

Oleh/By  
Nama/Name  
Jabatan/Title

: IMAN  
: Direktur Utama/President Director

*Tata letak umum Dermaga/*

General layout of Jetty




0 824 0.

2



**DEREK TETAP/**

**FIXED CRANE**



0.75m

4

LAMPIRAN 4/

ANNEX 4

Mesin dan Alat Utama

Major Machine and Equipment


NO.	NAMA ALAT/ EQUIPMENT NAME	JENIS DAN SPESIFIKASI/ TYPE AND SPECIFICATION	UNIT/ UNIT	JUMLAH/ QUANTITY	CODING KKS/ KKS CODING	KETERANGAN/ REMARKS
1	DEREK TETAP/ FIXED CRANE	K=300T/jam, Rmaks=35 Q=300t/h, Rmax=35m	SET	2	Y0EAA10AE001 Y0EAA10AE002	
2	HOPPER/ HOPPER	K=300t/jam, V=85m <sup>3</sup> Q=300t/h, V=85m <sup>3</sup>	SET	2	Y0EAA11AF001 Y0EAA11AF002	TERMASUK PENGUMPAN GETARAN/ INCLUDE VIBRATION FEEDER
3	PENGANGKUT RODA/ WHEEL LOADER		SET	2		

8780.

4


<p>5. Batas Atas Denda</p> <p>Total denda yang dapat dibayarkan operator karena Pasal 3 tidak akan melebihi 5% dari jumlah total Perjanjian di tahun tersebut (tahun operasi).</p> <p>6. Setiap pengenaan denda dalam butir 1 sampai dengan 4 diatas oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dibuktikan dengan Berita Acara Kejadian yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Perjanjian.</p>	<p>The total payable fines of the operator due to Article 3 shall not exceed 5% of the total amount of the Agreement in that very year (operation year).</p> <p>6. Any imposition of fine by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY from point 1 to 4 above must be evidenced by Minutes of Event that is agreed and signed by the PARTIES, as further regulated under Article 9 of the Agreement.</p>
---	---

**PT TENAGA LISTRIK BENGKULU**




Oleh/By : \_\_\_\_\_  
 Nama/Name : Zheo Yong  
 Jabatan/Title : Director

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**



Oleh/By : \_\_\_\_\_  
 Nama/Name : \_\_\_\_\_  
 Jabatan/Title : Direktur Utama/President Director

<p>kecelakaan berikut terjadi di area pekerjaan PIHAK PERTAMA (termasuk area Dermaga dan pembangkit listrik) dan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus menanggung kerugian ekonomi langsung, dan suatu biaya pemeliharaan operasi sebesar Rp20.000.000 akan ditagihkan pada setiap kali kejadian:</p>	<p>following accidents occurred in the working area of the FIRST PARTY (including the Jetty and power plant area) and caused by the fault or the gross negligence of the SECOND PARTY, the SECOND PARTY shall bear the direct economic loss, and the operation maintenance expenses of Rp20,000,000 shall be charged each time:</p>
<p>3.1 Terjadinya kecelakaan fatal yang mengakibatkan korban cacat dan/atau meninggal pada personel dan kecelakaan cedera orang banyak;</p> <p>3.2 Terjadinya kecelakaan kesalahan operasi berbahaya;</p> <p>3.3 Terjadinya kecelakaan alat yang lebih besar dan di atasnya;</p> <p>3.4 Terjadinya kecelakaan kebakaran yang lebih besar dan di atasnya;</p>	<p>3.1 Occurrence of personnel fatal accident which resulted in handicapped and/or fatalities and crowd injury accident;</p> <p>3.2 Occurrence of malignant misoperation accident;</p> <p>3.3 Occurrence of larger and above equipment accident;</p> <p>3.4 Occurrence of larger and above fire accidents;</p> <p>3.5 Occurrence of larger and above traffic</p>
<p>3.5 Terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih besar dan di atasnya; dan</p> <p>3.6 Terjadinya kecelakaan polusi lingkungan yang lebih besar dan di atasnya; dan</p> <p>4. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, PIHAK KEDUA akan didenda sebesar Rp1.000.000 setiap kali kejadian jika ia tidak mematuhi perintah pengawas shift dan memengaruhi pengoperasian sistem penimbunan batubara serta sistem penanganan batubara pada lapangan tempat batubara (<i>coal yard</i>) dalam proses pembongkaran batubara.</p>	<p>accidents; and</p> <p>3.6 Occurrence of larger and above environmental pollution accident; and</p> <p>4. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, the SECOND PARTY shall be fined Rp1,000,000 each time if it does not obey the shift supervisor's dispatch and influences the operation of the coal piling and coal handling system on the coal yard in the process of coal unloading.</p> <p>5. The Upper Limit of the Fines</p>

8 FAK

8

**LAMPIRAN 3/**

**ANNEX 3**

<b>Prinsip-prinsip Penilaian</b>	<b>Assessment Principles</b>
<p>1. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, PIHAK KEDUA akan didenda sebesar Rp600.000 untuk setiap dan masing-masing kegagalan mereka dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk penyelesaian tepat waktu atas pemeliharaan dan penyelesaian kecacatan (<i>shortcoming</i>) harian, yang diakibatkan oleh kekurangan tenaga kerja dan mesin serta peralatan atau pengaturan tidak tepat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA masih gagal untuk menyelesaikan kecacatan (<i>shortcoming</i>) tersebut secara tepat waktu setelah itu diperlukan, maka PIHAK KEDUA harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA memiliki hak</p> <p>untuk mempercayakan secara terpisah suatu pihak ketiga untuk melaksanakan pekerjaan ini, dengan biaya dua kali lipat pekerjaan yang dipercayakan akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA;</p> <p>2. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, apabila PIHAK KEDUA menyebabkan kerusakan akibat ulah manusia pada alat dan bagian-bagian dalam proses pemeliharaan, maka PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mendenda PIHAK KEDUA sesuai dengan harga pengadaannya atau kondisi sebenarnya;</p> <p>3. Dengan tunduk pada ketentuan Peristiwa Denda dalam Pasal 9 Perjanjian, apabila kecelakaan-</p>	<p>1. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, the SECOND PARTY will be fined Rp600,000 for every and each failure by them to carry out their obligation under the Scope of Work, including the timely completion of daily maintenance and shortcoming elimination, due to the lack of manpower and machines and tools or improper arrangement by the SECOND PARTY. If the SECOND PARTY still fails to eliminate the shortcomings timely after it is required, the SECOND PARTY must inform in written the FIRST PARTY immediately and the FIRST PARTY shall have the right to separately entrust a third party to execute this work, with the double costs of the entrusted work will be charged to the SECOND PARTY;</p> <p>2. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, if the SECOND PARTY causes a man-made damage to the equipment and parts in the maintenance process, the FIRST PARTY shall have the right to fine the SECOND PARTY according to its procurement price or the actual conditions;</p> <p>3. Subject to the provision of Fined Event under Article 9 of the Agreement, in case of any of the</p>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

	<p>dihitung dengan akan dihitung mengecualikan dengan setiap waktu mengecualikan penghentian yang setiap waktu diinstruksikan oleh penghentian yang PIHAK PERTAMA./ diinstruksikan oleh PIHAK PERTAMA./</p> <p>The total effective time more than 3 The total effective hours will be time more than 3 calculated by hours will be excluding any calculated by stoppage time as excluding any instructed by the stoppage time as FIRST PARTY. instructed by the FIRST PARTY.</p>	
<p>4.4 Jumlah batubara akan dihitung berdasarkan timbangan conveyor (<i>belt weighing machine</i>) pada Sabuk 1 di depan stasiun transfer T1, dan PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA akan menyaksikan pembacaan timbangan conveyor sebelum dan setelah pembongkaran batubara. Para Pihak harus mencatat angka tersebut dalam suatu berita acara tertulis yang ditandatangani oleh kedua Pihak. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab atas kalibrasi mesin penimbang sesuai dengan persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.</p>	<p>4.4 The coal quantity shall be measured based on the belt weighing machine on Belt 1 in front of T1 transfer station, and the FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall witness the belt weighing machine reading before and after the coal unloading. The Parties should record the number in a written minute signed by both Parties. The FIRST PARTY will be responsible for the calibration of the weighing machine in compliance with the requirements under the prevailing law.</p>	

**PT TENAGA LISTRIK BENGKULU**

Oleh/By  
Nama/Name : Zulkifly Yong  
Jabatan/Title : Direktur Utama

**PT PELABUHAN TANGJUNG PRUK**

Oleh/By  
Nama/Name : Direktur Utama  
Jabatan/Title : Direktur Utama/President Director

PERTAMA dan pemilik kapal. Kontrak waktu pembongkaran batubara = kapasitas kargo/ kecepatan pembongkaran batubara berdasarkan kontrak. Jika waktu pembongkaran batubara yang sebenarnya melebihi waktu pembongkaran batubara berdasarkan kontrak, maka akan menimbulkan keterlambatan, dan selisih diantaranya adalah waktu keterlambatan; Jika waktu pembongkaran batubara yang sebenarnya kurang dari waktu berdasarkan kontrak, hal tersebut akan menghasilkan pembongkaran cepat, dan selisih nilai diantaranya adalah waktu pembongkaran cepat. Akan ada biaya keterlambatan jika terjadi keterlambatan, dan akan ada biaya pembongkaran cepat jika terjadi pembongkaran cepat. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada pemilik kapal, dan membayar biaya pembongkaran cepat yang dibayarkan oleh pemilik kapal kepada pihak pemeliharaan pengoperasian dermaga. Biaya keterlambatan akan mengikuti Kontrak atau peraturan industri di Indonesia. Untuk menghindari keraguan, angka yang disepakati untuk kecepatan pembongkaran batubara dalam Perjanjian adalah tunduk pada hasil uji pelaksanaan (*test commissioning*) Dermaga. PIHAK KEDUA harus memberitahu PIHAK PERTAMA secara tertulis jika ada kemungkinan perubahan pada angka yang disepakati berdasarkan hasil uji pelaksanaan (*test commissioning*) Dermaga, dan Para Pihak akan mendiskusikan angka kesepakatan baru untuk tujuan ini dan menuangkan angka kesepakatan baru dalam addendum Perjanjian ini. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahu PIHAK PERTAMA, angka yang ada saat ini dianggap sebagai angka yang disepakati.

demurrage will be generated, and the difference between them shall be the demurrage time; If the actual coal unloading time is less than the contract time, quick unloading will be generated, and the difference value shall be the quick unloading time. There will be the demurrage fees in case of demurrage, and there will be quick unloading fee in case of quick unloading. The FIRST PARTY shall pay the demurrage fee paid by the SECOND PARTY to the ship owner, and pay the quick unloading fee paid by the ship owner to the wharf operation maintenance party. The demurrage rate shall be subject to the Contract or the Indonesian industry regulations. For the avoidance of doubt, the agreed number for coal unloading rate in the Agreement is subject to the result of the test commissioning of the Jetty. The SECOND PARTY must inform the FIRST PARTY in written if there is any possible change to the agreed number according to the result of test commissioning of the Jetty, and the Parties shall discuss the new agreed number for this purpose and put the new agreed number in the addendum to this Agreement. If the SECOND PARTY do not inform the FIRST PARTY, the current number deemed as the agreed number.

Jenis Kapal (tonase)/ Ship type (tonnage)	Waktu Pembongkaran yang Disepakati/ Agreed dispatch time	Waktu Keterlambatan yang Disepakati/ Agreed demurrage time	Taksiran Keterkaitan Efisiensi (lembur/penghemat waktu)/ Efficiency linkage rate (overtime/ timesaver)
8.000 ton/ 8,000 tons	<20 jam <20 hours	>30 jam >30 hours	Tergantung Perjanjian Suplai Batubara/ Subject to the Coal Supply Agreement
	Total waktu efektif lebih dari 3 jam akan	Total waktu efektif total lebih dari 3 jam	

8 Feb 2018

8

<p>kecacatan tersebut akan tunduk pada persetujuan PIHAK PERTAMA.</p> <p>3.2 PIHAK KEDUA harus memelihara peralatan pelindung dan alat ukur untuk memastikan bahwa semua peralatan pelindung dan alat ukur digunakan dan dalam kondisi yang baik/memenuhi syarat selama seluruh pengoperasian.</p> <p>3.3 Waktu pembongkaran tongkang batubara harus sesuai dengan angka yang disepakati pada poin 4.3 di bawah.</p> <p>3.4 Tingkat inspeksi alat haruslah lebih dari 98% (persentase dihitung berdasarkan jumlah inspeksi per bulan yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan); tingkat penyelesaian pekerjaan reguler sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, termasuk inspeksi pengujian alat, haruslah lebih dari 98%.</p> <p>3.5 Tidak boleh terjadi peristiwa keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA.</p> <p>3.6 Tidak boleh terjadi kecelakaan kebakaran, cedera pribadi serta kerusakan peralatan akibat ulah manusia.</p> <p>3.7 PIHAK KEDUA wajib menyediakan tidak kurang dari 10 Pemadam Api (6Kg) di Area Kerja Dermaga.</p> <p><b>4. Peraturan untuk penerimaan dan pembongkaran kapal/tongkang</b></p>	<p>maintain such defects will be subject to the approval of the FIRST PARTY.</p> <p>3.2 The SECOND PARTY must maintain the protective devices and meters to ensure that all the protective devices and meters are in use and in good/qualified condition during all operation.</p> <p>3.3 The barge coal unloading time shall be in accordance with the agreed number in point 4.3 below.</p> <p>3.4 The equipment inspection rate shall be more than 98% (the percentage is calculated based on the number of inspection per month that must be done by the SECOND PARTY according to the Scope of Work); the completion rate of the regular work according to the Scope of Work, including the test inspection of equipment, shall be more than 98%.</p> <p>3.5 There shall be no demurrage event caused by the SECOND PARTY.</p> <p>3.6 There shall be no fire, personal injury and man-made equipment damage accident.</p> <p>3.7 The SECOND PARTY shall provide no less than 10 Fire Extinguisher (6Kg) in The Jetty Work Area.</p> <p><b>4. Regulations for receiving and unloading the vessel/barge</b></p> <p>4.1 Before the barge approaches the berth, the FIRST PARTY shall timely notify the SECOND PARTY of the barge arrival time and the planned</p>
<p>4.1 Sebelum tongkang mendekati tempat berlabuh, PIHAK PERTAMA harus memberitahu secara tepat waktu PIHAK KEDUA tentang waktu kedatangan tongkang dan perencanaan waktu pembongkaran batubara dan perkiraan jumlah pembongkaran batubara, sehingga dapat mempersiapkan dengan tepat waktu lapangan tempat batubara (<i>coal yard</i>) dan mode operasi untuk pembongkaran batubara. PIHAK KEDUA harus membongkar seluruh batubara dari kapal/tongkang.</p> <p>4.2 Waktu pembongkaran untuk suatu tongkang berukuran 8.000t adalah 25 jam. Kecepatan pembongkaran batubara adalah 320 t/jam yang harus meliputi waktu pembersihan bukan waktu untuk tongkang mendekati tempat berlabuh.</p> <p>4.3 Kecepatan pembongkaran batubara yang disepakati berdasarkan Kontrak (disebut sebagai Kecepatan Pembongkaran Batubara Berdasarkan Kontrak/ <i>Contract Coal Unloading Rate</i>) akan disetujui dalam perjanjian transportasi antara PIHAK</p>	<p>coal unloading time and estimated coal unloading quantity, so as to timely prepare the coal yard and operation mode for coal unloading. The SECOND PARTY shall unload all the coal from the vessel/barge.</p> <p>4.2 The unloading time for an 8,000 t barge shall be 25 hours. The coal unloading rate shall be 320 t/h which shall include the clearance time instead of the time for the barge to approach the berth.</p> <p>4.3 The coal unloading rate agreed based on the Contract (referred to as the Contract Coal Unloading Rate) shall be agreed in the transportation agreement between the FIRST PARTY and the ship owner. Contract coal unloading time = cargo capacity / contract coal unloading rate. If the actual coal unloading time is more than the contract coal unloading time, the</p>

8 5/11 0.

8



		<i>Tenaga kerja/</i> <i>Labour</i>			
		<i>Petugas Tally</i> <i>man/Petugas Checker /</i> <i>Tally Man / Checker</i>			
		<i>Kepala Regu/Pengawas /</i> <i>Foreman / Supervisor</i>			
	2	<i>Administrator</i>	1	Orang/P erson	Non shift
	3	<i>Operator Alat/</i> <i>Operator Equipment :</i>			
		<i>Operator Derek tetap/</i> <i>Operator Fixed Crane</i>	9	<i>Orang/</i> <i>person</i>	<i>3 grup untuk 2 shift</i> <i>@ grup 3 orang</i> <i>3 groups for 2 shift</i> <i>@ group 3 persons</i>
		<i>Operator Hopper/</i> <i>Operator Hopper</i>	-	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
		<i>Operator Pengangkut</i> <i>Roda/</i> <i>Operator Wheel Loader</i>	6	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
	4	<i>Pemeliharaan Alat/</i> <i>Maintenance Equipment :</i>			
		Supervisor	1	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
				<i>Orang/</i> <i>person</i>	
		<i>Teknis Elektrik/</i> <i>Tech-Electrical</i>	4	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
		<i>Teknis Mekanis/</i> <i>Tech-Mechanical</i>	4	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
		<i>Staf Administratif /</i> <i>Administrative and Store</i> <i>man</i>	1	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
	5	<i>Kebersihan/</i> <i>Cleaning :</i>			
		Driver	1	<i>Orang/</i> <i>person</i>	
		<i>Petugas kebersihan/</i> <i>Cleaner</i>	6	<i>Orang/</i> <i>person</i>	

<b>3. Indeks Utama</b> 3.1 Tingkat penyelesaian kecacatan ( <i>shortcoming</i> ) peralatan utama haruslah 100%, dan peralatan tambahannya haruslah lebih dari 98%. Persentase tersebut mengacu pada persentase kecacatan yang ditemukan dalam suatu periode inspeksi (bulanan) yang akan diperbaiki dalam periode yang sama oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA akan menentukan tingkat materialitas kecacatan tersebut, dan jika cacat tersebut parah atau material, waktu untuk memperbaiki	<b>3 Main indexes</b> 3.1 The shortcoming elimination rate of main equipment shall be 100%, and that of accessory equipment shall be more than 98%. The percentage refers to the percentage of the defects found in an inspection period (monthly) that will be maintained within the same period by the SECOND PARTY. The FIRST PARTY will determine the materiality of the defects, and in the case of severe or material defects, the time to
--	---

8 Feb 2012

9

**LAMPIRAN 2/  
ANNEX 2**

Persyaratan Kerja	Work Requirements										
<p>1. Spesifikasi teknis dan standar kualitas yang perlu dilaksanakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan alat</p> <p>1.1 Data-data teknis, seperti gambar pabrik (<i>manufactures' drawings</i>) dan buku petunjuk pabrik, akan disediakan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p>1.2 Melaksanakan secara ketat persyaratan berdasarkan Ruang Lingkup Pekerjaan.</p> <p>1.3 Dalam jangka waktu saat standar operasi pemeliharaan dan standar teknis tidak ditingkatkan pada awal pembangkitan listrik, dokumen teknis pabrik dapat dijadikan referensi dan dilaksanakan, tetapi dokumen teknis tersebut harus diterima oleh PIHAK PERTAMA.</p> <p>1.4 Melumasi alat secara rutin berdasarkan Standar Pelumasan yang dirumuskan dalam buku petunjuk pabrik.</p> <p>2. Persyaratan Manajemen</p> <p>2.1 Melaksanakan secara ketat semua sistem manajemen PIHAK PERTAMA.</p> <p>2.2 PIHAK KEDUA harus menetapkan manajemen disiplin tenaga kerja internal dan sistem penilaian, manajemen tugas dan sistem penilaian, penghargaan keselamatan kerja dan sistem hukuman, manajemen kualitas dan sistem penilaian di dalamnya, yang tidak boleh berlawanan dengan sistem manajemen PIHAK PERTAMA.</p> <p>2.3 Mematuhi manajemen PIHAK PERTAMA.</p> <p>2.4 Pada pelaksanaan Fase 2, personel yang disediakan PIHAK KEDUA tidak boleh kurang dari ketentuan berikut :</p>	<p>1. Technical specifications and quality standards to be executed for equipment maintenance and management</p> <p>1.1 The technical data, such as the manufactures' drawings and instruction books, will be provided by the FIRST PARTY;</p> <p>1.2 Strictly execute the requirements under the Scope of Work.</p> <p>1.3 During the period when the maintenance operation standards and the technical standards are not improved at the beginning of power generation, the manufacturer's technical documents can be referred to and executed, but such technical documents must be accepted by the FIRST PARTY.</p> <p>1.4 Regularly oil the equipment according to the Oiling Standards formulated in the manufacturers' instruction book.</p> <p>2. Management requirements</p> <p>2.1 Strictly execute all the management systems of the FIRST PARTY.</p> <p>2.2 The SECOND PARTY shall establish the internal labor discipline management and assessment system, duty management and assessment system, safety work award and punishment system, quality management and assessment system inside, which shall not contradict with the FIRST PARTY's management system.</p> <p>2.3 Obey the management of the FIRST PARTY.</p> <p>2.4 For the implementation of Phase 2, the personnel to be provided by the SECOND PARTY shall not be less than the following stipulations:</p>										
<table><tr><th>No</th><th>Item &amp; Pekerjaan / Item &amp; Position</th><th>Jumlah/ Volume</th><th>Unit/ Unit</th><th>Catatan/ remark</th></tr><tr><td>1</td><td>Operasi Pembongkaran/ Discharging Operation :</td><td colspan="3">Untuk ditentukan oleh PIHAK KEDUA/ To be determined by the SECOND PARTY</td></tr></table>		No	Item & Pekerjaan / Item & Position	Jumlah/ Volume	Unit/ Unit	Catatan/ remark	1	Operasi Pembongkaran/ Discharging Operation :	Untuk ditentukan oleh PIHAK KEDUA/ To be determined by the SECOND PARTY		
No	Item & Pekerjaan / Item & Position	Jumlah/ Volume	Unit/ Unit	Catatan/ remark							
1	Operasi Pembongkaran/ Discharging Operation :	Untuk ditentukan oleh PIHAK KEDUA/ To be determined by the SECOND PARTY									

J F H B.

JF

						√			Retakan Fracturing
						√			Abrasi alur kabel baja Abrasion of steel cable grooves
						√			Kerusakan perangkat anti slip kabel baja Damage of the antiskid device of steel cable
						√			Kotoran, penuaan dan perubahan warna minyak Dirt, aging and discoloration of grease
			Sistem Penyedia Minyak Oil supply system			√			Persediaan minyak untuk bagian pelumasan Oil supply for the lubricating parts
						√			Kerusakan dan kebocoran minyak pada pipa Damage and oil leakage of the tubing

PT TENAGA LISTRIK BENGKULU

Oleh/By :  
Nama/Name : Zhan Yong  
Jabatan/Title : Director



PT PELABUHAN TANJUNGPRIK

Oleh/By :  
Nama/Name : IMANUDJIN  
Jabatan/Title : Direktur Utama/President Director



			Bearing					Abnormal sound, and abnormal heat
						√		Kerusakan atau keretakan pada badan
								Damage or fracturing of the body
						√		Pelonggaran baut tetap
								Loosening of fixed bolts
						√	√	Suara abnormal dan panas abnormal
								Abnormal sound and abnormal heat
							√	Apakah noda logam dicampur dalam minyak
								Whether the smear metals are mixed in the oil
			Penjepit Roda Wheel clipper				√	Interval pins dan bushes
								Intervals of pins and bushes
							√	Abrasi bantalan
								Abrasion of bearings
						√		Kerusakan seluruh bagian
								Damage of all parts
						√		Abrasi pin penghubung
								Abrasion of connecting pins
						√		Abrasi penghalang gear
			Blok Melingkar Coiling block			√		Abrasion of gear blocks
								Konfirmasi stroke
						√		Confirmation of stroke
						√		Keadaan pelumasan seluruh bagian
								Lubrication state of all parts
						√		Pelonggaran bagian tetap dengan tali kawat baja
			Katrol Pulley					Loosening of the parts fixed with the steel wire rope
						√		Kerusakan panduan tali kawat baja
								Damage of the steel wire rope guide
						√		Kerusakan baut tetap dari penghalang melingkar
								Damage of the fixed bolts of coiling block
						√		Patahan pada bagian las
								Fracturing of the welding part
							√	Abrasi alur kawat baja
								Abrasion of steel wire rope grooves
						√		Keadaan slewing
								Slewing state

8 FMT a.

4/12

									Difference of height between the left and right tracks
							√		Menekuk ke atas dan ke bawah
							√		Upward and downward bendings
							√		Tekukan ke kiri dan ke kanan
							√		Leftward and rightward bendings
							√		Gradien
							√		Gradient
							√		Persimpangan jalur yang menghubungkan bagian-bagian
							√		Intersection of track connecting parts
							√		Interval bagian penghubung jalur
							√		Intervals of track connecting parts
							√		Kerusakan dan korosi pada buffer ujung
							√		Damage and corrosion of the end buffer
							√		Kerusakan dan korosi logam tetap
							√		Damage and corrosion of fixed metals
						√			Suara abnormal, panas abnormal, dan getaran tidak normal
						√			Abnormal sound, abnormal heat and abnormal vibration
						√			Keadaan muka gear terikat
						√			The state of gear engagement face
						√			Keadaan pelumasan
						√			Lubrication state
						√			Kuantitas minyak dan kebocoran minyak
						√			Oil quantity and oil leakage
						√			Melonggarkan baut tetap
						√			Loosening of fixed bolts
							√		Retakan pelat
							√		Fracturing of shells
							√		Melonggarkan kunci
							√		Loosening of keys
							√		Deformasi alur utama
							√		Deformation of key grooves
							√		Minyak kotor
							√		Dirty oil
						√			Bantalan
						√			Suara abnormal, dan panas abnormal

8 FAK 8.

1/2

								√	Gradien
									Gradient
								√	Persimpangan jalur yang menghubungkan bagian-bagian
									Intersection of track contacting parts
								√	Interval dari bagian penghubung jalur
									Intervals of track contacting parts
			Struktur Baja Steel structure			√			Melonggarkan dan menjatuhkan baut tetap
									Loosening and falling of fixed bolts
						√			Patahan pada bagian pengelasan
									Fracturing of welding parts
						√			Deformasi dan patahan pada baja yang digulung
									Deformation and fracturing of the rolled steel
						√			Pelumasan minyak pin dan poros
									Grease lubrication of pins and shafts
			Jalur Troli Trolley track			√			Melonggarkan dan menjatuhkan tangga, pegangan, platform dan baut tetap
									Loosening and falling of the ladder, handrail, platform and fixed bolt
								√	Korosi pada gulungan baja
									Corrosion of the rolled steel
								√	Stripping film pelapis
									Stripping of coating films
								√	Pelumasan pin dan poros
									Lubrication of pins and shafts
						√			Melonggarkan dan menjatuhkan baut tetap
									Loosening and falling of fixed bolts
						√			Melonggarkan pelat sambungan
									Loosening of connection plates
						√			Abrasi dan runtuhnya ujung tilas
									Abrasion and collapse of trace ends
								√	Ukuran jalur
									Track gauge
								√	Perbedaan tinggi antara jalur kiri dan kanan

8 FA 10.

8

Table 1: Periodic Table of Inspections on Ship Unloaders

Tabel 1 : Tabel Periodik Inspeksi Pembongkaran Kapal

Equipment name <i>Nama Perlengkapan</i>	Equipment manufacturer <i>Produsen Perlengkapan</i>	Equipment model <i>Model Perlengkapan</i>	Preventive work items <i>Item Kerja Pencegahan</i>	Inspection period <i>Periode inspeksi</i>					Inspection items / quality standards <i>Item Inspeksi/Standar Kualitas</i>
				Daily <i>Harian</i>	One week <i>Mingguan</i>	One month <i>Bulanan</i>	Half a year <i>6 bulan</i>	One year <i>Tahunan</i>	
Pembongkar kapal	Pabrik Perlengkapan Listrik Wuhan	16-35MT derek tetap	Seluruh bagian termasuk struktur  All parts including the structure	√					Periksa semua baut dan pengencang; Periksa baut untuk yang longgar, retak atau hilang.  Inspect all bolts and fasteners; Inspect bolts for loosening, cracking or missing.
						√			Kerusakan pondasi Damage of foundation
						√			Melonggarkan baut tetap atau patah pada bagian pengelasan Loosening of fixed bolts or fracturing of the welding part
						√			Melonggarkan pelat sambungan Loosening of connection plate
									Kerusakan dan korosi pada buffer ujung
						√			Damage and corrosion of the end buffer
Ship unloader	Wuhan Electric Equipment Factory	16-35MT fixed crane	Pondasi dan rel baja  Foundation and steel rail			√			Kerusakan dan korosi pada perangkat fiksasi Damage and corrosion of fixation devices
								√	Lebar jalur Track gauge
								√	Perbedaan ketinggian antara jalur kiri dan kanan Difference of height between the left and right tracks
								√	Menekuk ke atas dan ke bawah Upward and downward bendings
								√	Pembengkokan ke kiri dan ke kanan Leftward and rightward bendings

8/11/2020

S.

<p>3.2 PIHAK KEDUA harus menyediakan Consumable Parts dan Consumable Goods yang dibutuhkan untuk Pemeliharaan.</p>	<p>3.2 The SECOND PARTY shall provide the Consumable Parts and the Consumable Goods required for the Maintenance.</p>
<p>3.3 PIHAK KEDUA harus memelihara ketersediaan material dan suku cadang yang umum dan habis dikonsumsi (termasuk yang lama) sebagaimana dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA, dan barang-barang tersebut harus ditempatkan dan disimpan dengan baik serta sejalan dengan peraturan terkait.</p>	<p>3.3 The SECOND PARTY shall maintain the availability of the common and consumable materials and spare parts (including the old ones) as required by the FIRST PARTY, and the articles shall be placed and kept properly and in line with the relevant regulations.</p>

8/5/14

8/5/14



1.5.3 PIHAK PERTAMA harus menyediakan ruang kantor untuk PIHAK KEDUA (tidak termasuk perlengkapan kantor) dan tiga kontainer.	1.5.3 The FIRST PARTY shall provide the SECOND PARTY with the office space (excluding the office supplies) and three containers.
1.5.4 PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas keselamatan (seperti langkah-langkah keselamatan sementara untuk parit, penutup, bukaan dan lubang serta pegangan tangan penjaga keselamatan) dalam ruang lingkup Pemeliharaan yang dilakukannya serta alokasi, pengelolaan dan penggunaan dari peralatan pelindung untuk keselamatan kerja karyawan dan perlindungan terhadap bahaya kesehatan kerja mereka.	1.5.4 The SECOND PARTY shall be responsible for the safety (such as the temporary safety measures for the ditches, covers, openings and holes and the safety guard handrails) within the scope of Maintenance it undertakes as well as the allocation, management and use of the protective equipment for the employees' safety labor and the protection against their occupational health hazards.
<b>2. Manajemen alat dan instrumen</b>	<b>2. Tools and instruments management</b>
2.1 Berdasarkan butir 1.2.4, PIHAK KEDUA harus menyediakan mesin, peralatan, dan instrumen serta fasilitas perlindungan keselamatan dan peralatan keselamatan yang memenuhi kebutuhan Pemeliharaan yang aman, dan harus melengkapi peralatan dan mesin di lokasi sesuai kebutuhan pemeliharaan alat, <del>PIHAK PERTAMA,</del> dengan alat dan mesin Pemeliharaan serta instrumen dan meteran tersebut dipastikan berkualitas/sesuai standar dan efektif.	2.1 According to point 1.2.4, the SECOND PARTY must provide the machinery, tools and instruments and safety protection facilities and safety appliances meeting the needs of safety Maintenance, and shall equip the tools and machines on the site according to the needs of the equipment maintenance, with the Maintenance tools and machines and the instruments and meters ensured to be qualified and effective.
<del>2.2 PIHAK PERTAMA harus memiliki hak untuk memeriksa kuantitas, varietas dan kinerja dari alat, instrumen, dan meteran PIHAK KEDUA, dan jika kuantitas atau varietas tidak cukup atau alat dan mesin tidak dapat digunakan, PIHAK KEDUA harus melengkapi atau memperbaikinya/menyelesaikannya dengan segera.</del>	<del>2.2 The FIRST PARTY shall have the right to check the quantity, variety and performance of the SECOND PARTY's tools, instruments and meters, and if the quantity or variety is not enough or the tools and machines cannot be used, the SECOND PARTY shall complement or maintain them immediately.</del>
<b>3. Manajemen Material</b>	<b>3. Materials management</b>
3.1 Kecuali dalam Fase 1, PIHAK KEDUA harus menyediakan Spare Parts dan setiap material utama yang diperlukan untuk Pemeliharaan kecuali Spare Parts Yang Dikecualikan.	3.1 Except in Phase 1, the SECOND PARTY shall provide the Spare Parts and any principal materials required for the Maintenance except the Excluded Spare Parts.

8 Feb 03.

2

## SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Nomor :

Nomor :

ANTARA

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG BENGKULU

DENGAN

PT CEMINDO GEMILANG

TENTANG

KERJASAMA

**PENANGANAN BONGKAR / MUAT CARGO CURAH KERING (CLINKER, LIMESTONE & GYPSUM) DAN SEMEN IN BAG DI PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-11-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANTON HARTONO  
Jabatan : Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 09 Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/29/7/1/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021, tentang Alih Tugas/Jabatan Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok *juncto* Akta Kuasa Operasional Kantor Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 3 tanggal 1 Maret 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. M.Kn., notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ILSSEN WUNIL  
Jabatan : Head of Logistic  
Alamat : Gema Tower Lt 43 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Cemindo Gumilang, Sesuai dengan Akta Notaris yang dibuat oleh Humbert Lie, SH, SE, M.Kn Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Cemindo Gemilang, dan Nomor : AHU-34713.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Cemindo Gemilang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** melalui surat perjanjian Nomor : KS.02/5/7/1/01.1/GM/C.BKL-21 dan HK.566/5/7/1/PTP-21 tanggal 05 Juli 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan *Cargo Multipurpose* di Cabang Pelabuhan Bengkulu, memiliki hak pengoperasian atas penanganan *cargo multipurpose* di Cabang Pelabuhan Bengkulu;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu pelanggan dalam wilayah kerjasama bermaksud melakukan kegiatan Bongkar Muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan Bongkar Muat Cargo Semen In Bag sebagaimana tercantum dalam surat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : UM.339/4/1/7/OPS.BKL-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Curah Kering

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu

PIHAK PERTAMA

PT Cemindo Gemilang

PIHAK KEDUA

(Clinker, Limestone & Gypsum) PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : UM.339/4/1/6/OPS.BKL-PTP-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Semen In Bag PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan menyetujui untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini, yang selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**” dalam rangka Kerjasama Penanganan Bongkar / Muat Cargo Curah Kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, untuk selanjutnya disebut “**Pekerjaan**”, dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1** **DASAR / PERJANJIAN**

- (1) Kerjasama Penanganan Bongkar / Muat Cargo Curah Kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan semen in bag ini harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan petunjuk-petunjuk tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan dasar/referensi pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. Surat perjanjian Nomor : KS.02/5/7/1/01.1/GM/C.BKL-21 dan HK.566/5/7/1/PTP-21 tanggal 05 Juli 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Penanganan Cargo Multipurpose di Cabang Pelabuhan Bengkulu memiliki hak Pengoperasian atas Penanganan Cargo Multipurpose Cabang Pelabuhan Bengkulu;
  - b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sitem Pembayaran *Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF)*, Sistem Uper dan Termin Pembayaran Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
  - c. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : UM.339/4/1/7/OPS.BKL-21 tanggal 04 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Curah Kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
  - d. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : UM.339/4/1/6/OPS.BKL-PTP-21 tanggal 4 Januari 2021 tentang Kesepakatan Kerjasama Usaha Paket Handling Bongkar Muat Cargo Semen In Bag PT Cemindo Gemilang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
- (2) Dasar/referensi pelaksanaan Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1), merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pelayanan penanganan bongkar / muat cargo curah kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan penanganan bongkar / muat cargo curah kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan Semen In Bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah

1. Kegiatan pelayanan bongkar/muat Cargo Curah Kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan semen in bag milik **PIHAK KEDUA** di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu oleh **PIHAK PERTAMA** dan pembayaran atas jasa pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Kegiatan pelayanan bongkar/muat cargo curah kering milik **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Dermaga Nusantara dan Dermaga DCK 01 / DCK 02;
3. Kegiatan pelayanan bongkar/muat Semen In Bag milik **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** pada Gudang Simpang Kandis dan Gudang Alisa Raya Bandara.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

**(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. Menyediakan fasilitas alat bongkar/muat dan melaksanakan kegiatan bongkar/muat Cargo Curah Kering (*Clinker, Limestone & Gypsum*) dan semen in bag di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari kapal sampai dengan pengiriman cargo ke pabrik/gudang milik **PIHAK KEDUA**;
- b. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas kegiatan bongkar/muat cargo milik **PIHAK KEDUA**;
- c. Bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan barang milik **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerbitkan dokumen realisasi kegiatan bongkar/muat cargo (*Tally sheet, daily report, statement of facts*);
- e. Menerbitkan pranota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo milik **PIHAK KEDUA**;
- f. Menerbitkan invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo milik **PIHAK KEDUA**;
- g. Mengirimkan invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo beserta dokumen dukung (antara lain : Nota, pranota, surat penunjukan PBM, Berita Acara bongkar muat, *statement of facts*, dokumen hasil timbangan PT Cemindo Gemilang) kepada **PIHAK KEDUA**.

**(2) Hak PIHAK PERTAMA :**

- a. Mendapat informasi dari **PIHAK KEDUA**, mengenai rencana kegiatan bongkar/muat cargo dan jumlah tonase;
- b. Menerima Surat Penunjukkan PBM dari **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan kegiatan bongkar/muat cargo paling lambat 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan sandar kapal/tongkang atas kegiatan bongkar/muat cargo;
- c. Menerima dokumen *Cargo Manifest* dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo dari **PIHAK KEDUA** paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak **PIHAK KEDUA** menerima invoice tagihan dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima dokumen bukti potong PPh pasal 23 dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan invoice tagihan **PIHAK PERTAMA** tersebut ayat (2) huruf d;
- f. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan cargo milik **PIHAK KEDUA** atau kerugian lainnya akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan Berita Acara atau dokumen pendukung lainnya.

**(3) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu

PIHAK PERTAMA

PT Cemindo Gemilang

PIHAK KEDUA

- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai rencana kegiatan bongkar/muat cargo dan jumlah tonase;
- b. Menyampaikan Surat Penunjukkan PBM kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan bongkar/muat cargo paling lambat 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan sandar kapal/tongkang atas kegiatan bongkar/muat cargo;
- c. Mengirimkan dokumen Cargo Manifest kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melakukan pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak invoice tagihan dari **PIHAK PERTAMA** diterima **PIHAK KEDUA**;
- e. Mengirimkan dokumen bukti potong PPh pasal 23 kepada **PIHAK PERTAMA** berkaitan dengan invoice tagihan **PIHAK PERTAMA** tersebut ayat (2) huruf d.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan cargo milik **PIHAK KEDUA** atau kerugian lainnya akibat kelalaian **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan Berita Acara atau dokumen pendukung lainnya.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapatkan fasilitas alat bongkar/muat dan pelayanan kegiatan bongkar/muat Cargo Curah Kering (Clinker, Limestone & Gypsum) dan semen in bag dari **PIHAK PERTAMA** di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dari kapal sampai dengan pengiriman cargo ke pabrik/gudang milik **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat pelayanan yang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku pada lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan pengawasan dari **PIHAK PERTAMA** terhadap aktifitas kegiatan bongkar/muat cargo milik **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan barang yang dikerjakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menerima invoice/nota tagihan dari realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo beserta dokumen dukung (antara lain : Nota, pranota, surat penunjukan PBM, Berita Acara bongkar muat, statement of facts, dokumen hasil timbangan PT Cemindo Gemilang) dari **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**TARIF**

- (1) Komponen dan besaran tarif (per ton) atas penanganan bongkar muat cargo curah kering di Dermaga Nusantara yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terdiri dari :

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT ( <i>Stevedoring</i> )	29.380
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	37.000
6	Alat Mekanis (ramdoor)	5.320
	Jumlah	<b>72.838</b>

- (2) Komponen dan besaran tarif (per ton) atas penanganan bongkar muat cargo curah kering di Dermaga DCK 01 / DCK 02 yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT ( <i>Stevedoring</i> )	29.380
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	42.320
	Jumlah	<b>72.838</b>

- (3) Komponen dan besaran tarif (per ton) penanganan bongkar muat cargo semen in bag sampai ke gudang Simpang Kandis yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT	33.837
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	24.667
6	Rampdoor	5.000
7	Short Crane	18.396
	Jumlah	<b>85.038</b>

- (4) Komponen dan besaran tarif (per ton) penanganan bongkar muat cargo semen in bag sampai ke gudang Alisa Raya Bandara yang dikenakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terdiri dari:

NO	URAIAN	TARIF KSMU
1	OPP/OPT	33.837
2	Jasa Dermaga	1.800
3	Kebersihan	400
4	Pas Truck	938
5	Trucking	37.167
6	Rampdoor	5.000
7	Short Crane	18.396
	Jumlah	<b>97.538</b>

- (5) Tarif penanganan kegiatan tersebut pada ayat (1) hingga ayat (4) Pasal ini adalah dalam rupiah dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terjadi kenaikan tarif jasa kepelabuhanan dan tarif lainnya yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa barang, kapal dan tarif lainnya maka yang berlaku adalah tarif baru yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** membayar invoice tagihan per kapal/per kegiatan setelah selesainya kegiatan bongkar/muat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah selesainya kegiatan bongkar/muat dengan perhitungan besaran tagihan sebagai berikut :
  - a. Besaran tagihan atas kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat;
  - b. Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat;
  - c. Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat
  - d. Besaran tagihan kegiatan bongkar/muat a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) Perjanjian ini adalah hasil *realisasi penanganan* dikalikan jumlah tarif penanganan kegiatan bongkar/muat.
- (3) *Realisasi penanganan* sebagaimana dimaksud adalah hasil penanganan bongkar/muat yang dituangkan dalam Berita Acara Bongkar Muat yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran atas realisasi pelayanan kegiatan bongkar/muat cargo kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat selama 30 hari kalender terhitung sejak invoice tagihan dari **PIHAK PERTAMA** diterima **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka untuk pelayanan kapal/tongkang dan barang berikutnya akan ditunda terlebih dahulu sampai pembayaran diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang ditentukan pada ayat (4) Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1% dari nilai tagihan setiap hari keterlambatan.
- (7) Pembayaran dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui transfer ke salah satu rekening **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

a. Bank : Bank Mandiri  
Nomor Rekening : 120-00-2018666-9  
Atas Nama : PT Pelabuhan Tanjung Priok Kas Masuk Bengkulu

b. Bank : Bank BNI  
Nomor Rekening : 888-603-0006  
Atas Nama : Cabang PTP Pelabuhan Bengkulu

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung mulai tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24 – 11 - 2021)** sampai dengan tanggal **Dua Puluh Tiga Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23 - 11 - 2023)** dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan perpanjangan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian harus ditanggapi oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerima pengajuan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan perpanjangan, apabila **PIHAK PERTAMA** menyetujui maksud tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan persyaratan yang baru.

**Pasal 8**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir, apabila :

1. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak lagi beroperasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu setelah **PIHAK PERTAMA** menerima pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**, dengan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajiban, apabila terdapat kewajiban **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan selama pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** menyimpang dari isi Perjanjian ini;
4. Adanya keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
5. Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir jangka waktu Perjanjian.

**Pasal 9**  
**KEWAJIBAN SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Pada saat Perjanjian ini berakhir, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyelesaikan semua invoice tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Perjanjian berakhir;
- (2) Apabila pada saat perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KEDUA** ternyata tidak dapat menyelesaikan semua invoice tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** mengambil tindakan sebagai berikut :
  - a. Melakukan pendekatan kepada **PIHAK KEDUA** melalui musyawarah dan mufakat dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal mekanisme penyelesaian invoice tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak juga dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, **PIHAK PERTAMA** akan menempuh jalur hukum;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** secara sepihak.

**Pasal 10**

PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Bengkulu

PIHAK PERTAMA

PT Cemindo Gemilang

PIHAK KEDUA



### **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam **Perjanjian** ini menjadi tidak dapat dipenuhi;
- (2) Kejadian yang dapat digolongkan dalam *force majeure* antara lain :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non alam;
  - c. Bencana Sosial;
  - d. Demonstrasi/pemogokan;
  - e. Kebakaran; dan
  - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, Pihak yang terkena *force majeure* memberitahukan tentang terjadinya *force majeure* kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure*, dengan menyertakan salinan pernyataan *force majeure* yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tidak termasuk *force majeure* adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

### **Pasal 11 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, korespondensi, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuat dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada:  
**PIHAK PERTAMA**, ditujukan kepada:  
**PT PTP CABANG BENGKULU**  
Jl. Yos Sudarso No. 09 Bengkulu  
Up. *Branch Manager*  
  
**PIHAK KEDUA**, ditujukan kepada:  
**PT CEMINDO GUMILANG**  
Gema Tower Lt 43 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22 Jakarta Selatan  
Up. *Head of Logistic*
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung ke alamat yang dituju dan salah satu **PIHAK** telah diperoleh konfirmasi mengenai penerimaan pemberitahuan tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dimaksud. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diberitahukan.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai suatu penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat duduk hukum yang tetap dan sah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamadya Bengkulu di Bengkulu.

**Pasal 13**  
**LAIN – LAIN**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan disepakati dan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama kuatnya dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, 1 (satu) asli bermeterai **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) asli bermeterai **PIHAK KEDUA** untuk pihak **PERTAMA**.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**

**ANTON HARTONO**

**ILSEN WUNIL**

Nomor : KV.269/27/9/1/BKL-PTP-22  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Perihal : Pembayaran Tagihan & PPh 23

Bengkulu, 27 September 2022

Yth. Kepada  
Pimpinan Perusahaan  
PT Tenaga Listrik Bengkulu

di  
**BENGKULU**

1. Berdasarkan:

- a. Pasal 9 Perjanjian Kerja Sama nomor : TLB-2019-CD-010 dan nomor : HK.566/24/6/1/PTP-19 tanggal 24 Juni 2019 tentang pengoperasian dermaga, pelayanan bongkar muat batu bara dan pemeliharaan alat-alat di terminal untuk kepentingan sendiri PT Tenaga Listrik Bengkulu.
- b. Tindak Lanjut Hasil Audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) Tahun 2022 di PTP Terminal Nonpetikemas Cabang Bengkulu.

2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil temuan audit umum Satuan Pengawasan Internal (SPI) PTP Terminal Nonpetikemas tahun 2022 dan data evaluasi pembayaran yang kami lakukan, terdapat beberapa pembayaran atas kegiatan operasional yang melewati 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan isi Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa pihak pertama akan membayar semua tagihan kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan yang sesuai/benar tersebut diterima pihak pertama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian ini (data tagihan terlampir).
- b. Kami juga direkomendasikan dari tim audit Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk mekanisme pembayaran pajak PPh 23 yang menjadi bagian dari PT Tenaga Listrik Bengkulu dengan mekanisme *reimbursement*.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon untuk dapat dilakukan konfirmasi dan pembahasan secara bersama dengan pihak PT Tenaga Listrik Bengkulu sebagai langkah awal untuk penyelesaian terhadap hal-hal tersebut.

Branch Bengkulu

Jl. Yos Sudarso No. 09 Pulau Baal, Bengkulu 38216 Indonesia

E bengkulumpptp.co.id

www.ptp.co.id



3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PTP TERMINAL NONPETIKEMAS  
CABANG BENGKULU  
BRANCH MANAGER

  
  
MULTI TERMINAL  
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

**ANTON HARTONO**  
NIPP. 102155

**Branch Bengkulu**

Jl. Yos Sudarso No. 09 Pulau Baiti, Bengkulu 38216, Indonesia

E : bengkulu@ptp.co.id

[www.ptp.co.id](http://www.ptp.co.id)



Nomor : HM.608/23/7/1/OPS.BKL-PTP-21  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Perihal : Sosialisasi Penggunaan  
Metode Pembayaran CMS  
(Cash Management System)




Bengkulu, 23 Juli 2021

Kepada  
Yth. Direktur/Pimpinan  
PT. ....  
.....  
Jl. ....  
.....  
di  
**BENGKULU**

1. Dalam rangka mendukung dan menciptakan proses otomatisasi transaksi keuangan yaitu pembayaran berbasis CMS (*Cash Management System*) di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada seluruh pengguna jasa dan mitra kepelabuhanan.
2. Berkaitan dengan butir 1 (satu) diatas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan perusahaan Bapak/Ibu yang telah memilih kami sebagai perusahaan bongkar muat untuk setiap kegiatan bongkar muat yang Bapak/Ibu lakukan serta kerjasama yang sudah terjalin selama ini.
  - b. Bahwa sesuai dengan komitmen kami, peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa merupakan prioritas dan fokus utama kami dalam setiap pengambilan kebijakan terutama peningkatan pelayanan transaksi keuangan yang saat ini menjadi sektor yang akan dikembangkan lebih baik lagi.
  - c. Sebagai bentuk peningkatan pelayanan pada sektor transaksi keuangan yang dilakukan, kami mengajak perusahaan Bapak/Ibu untuk dapat menggunakan fasilitas *Cash Management System (CMS)* pada setiap transaksi keuangan dengan tujuan untuk dapat memudahkan pelayanan. Untuk informasi dan registrasi pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi contact person sebagai berikut :
    - Hotline Billing Center PTP Bengkulu (081113307708)
    - Iwan Triono (081367091073)
    - MTI Lulusanto (082185953994)

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG BENGKULU  
GENERAL MANAGER

  
  
  
**MEYUDILAH AFRIN**  
NIPP. 276056928

PT Pelabuhan Tanjung Priok  
Cabang Bengkulu

♦ Jl. Yos Sudarso NO. 9, Pulau Baai, Bengkulu  
P. (0736) 51409  
F. (0736) 51956  
W. <http://www.priokport.co.id>  
E. [priok@inaport2.co.id](mailto:priok@inaport2.co.id)



ptp Multipurpose



ptp Multipurpose




ptp\_bengkulu



pelabuhan tanjung priok bengkulu

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK  
CABANG BENGKULU  
GENERAL MANAGER



**MEYUDILAH AFRIN**  
NIPP. 276056928